



PUTUSAN

Nomor **0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun 03 RT 010 RW 005, Kecamatan Labuhan Meringgai, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 0822/SKH/2020/PA.Sdn., tanggal 15 Juli 2020 memberikan kuasa kepada M. Akriman Hadi S.H., Dedy Aryadi, S.Sy., Retnami Dwi Subekti, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Akriman Hadi & Partners yang berkantor di Bumimas 42 A, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 01 RT. 04 Desa Meringgai, Kecamatan Labuhan Meringgai, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 0729/SKH/2020/PA.Sdn., tanggal 30 Juni 2020 memberikan kuasa kepada Surya Alhadi, S.H., Advokat/Pengacara dari kantor hukum Surya Alhadi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 393, RT 01 RW 06, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara ini Pemohon juga disebut Tergugat Rekonversi dan Termohon disebut juga Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1. Tentang Permohonan

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon, yang akad nikahnya berlangsung, pada hari Minggu 29 Mei 1994, berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/106/VI/94, tertanggal, 7 Juni 1994 April 1994;
2. Bahwa sewaktu menikah pemohon, berstatus jejaka dan Termohon, berstatus perawan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah buat rumah sendiri yang dibeli oleh orang tua Pemohon di Desa Meringgai sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai dengan pisah;
4. Bahwa antara pemohon dan Termohon, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 orang anak:
 1. NAMA ANAK I, umur 26 tahun;
 2. NAMA ANAK II, umur 21 tahun;
 3. NAMA ANAK III, umur 14 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni 2015, rumah tangga

Halaman 2 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi pertengkaran, adapun yang menjadi penyebabnya:

- Tidak adanya kecocokan didalam membina rumah tangga;
- Termohon telah berselingkuh dengan 3 orang laki-laki sebagai berikut:

1. Yang pertama pada bulan juni 2015 laki-laki lain yang bernama Syarif Bin A. Rahim;
2. Yang kedua pada bulan April 2016 termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Jasuli Bin Nursali
3. Yang ketiga pada bulan Desember 2017 Termohon berselingkuh dengan laki laki yang bernama. Jamuri Bin Sabtu; perbuatan Termohn dengan ketiga laki-laki tersebut diakui oleh Termohon ; perbuatan Termohoin yang terakhir dengan saudara Jamuri Bin Sabtu, Termohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Apabila Termohon masih mengulangi perbuatannya, Termohon siap dicerai dan keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa kecuali emas berupa Kalung dan gelang seberat 80 gram emas 24 karat
6. Bahwa puncak dari percekcoakan tersebut pada 15 Desember malam minggu jam 08 Wib sewaktu Pemohon masih mengikuti Hajatan perkawinan, Terrmohon mengulangi perbuatannya memasukkan laki – laki yang bernama Jamuri bin Sabtu. Kedalam rumah , perbuatan Termohon tersebut diketahui tatangga dan keluarga , kemudian Pemohon disusul oleh saudara agar pulang kerumah, atas kesaksian Subardi dan Hermansyah dan Ali Umar Termohon mengakui perbuatannya;
7. Bahwa akibat dari percekcoakan tersebut malam itu juga sesuai dengan perjanjian Termohon dengan Pemohon Termohon diantar kerumah orang tua Termohon di Desa Maringgai sebagaimana Alamat Termohon tersebut diatas dengan membawa mas 24 karat berupa kalung dan gelang seberat 80 gram;

Halaman 3 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon telah berupaya menyelesaikan kemelut rumah tangga ini, namun tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan untuk mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu Suami Istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan diatas, penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Klas II. Sukadana, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Metapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON/TERGUGAT REKONVENS) untuk mungucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENS) didepan Sidang Pengadilan Agama Klas II Sukadana setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

2. Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa Pemohon

Halaman 4 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan Termohon datang menghadap dipersidangan di dampingi kuasa Termohon;

3. Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator Hakim yang telah disepakati oleh kedua belah pihak memilih **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** untuk melaksanakan Mediasi, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

4. Jawab Menjawab

a. Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya adalah:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Pemohon adalah istri sah Termohon, yang akad nikahnya berlangsung, pada hari Minggu 29 Mei 1994, berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/106/VI/94, tertanggal, 7 Juni 1994;
3. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon, berstatus jejaka dan Termohon, berstatus perawan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Halaman 5 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah buat rumah sendiri yang dibeli oleh orang tua Pemohon di Desa Maringgai sebagaimana alamat Permohon tersebut diatas;
5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 orang anak:
 - a. NAMA ANAK I, umur 26 tahun ;
 - b. NAMA ANAK II, umur 21 tahun ;
 - c. NAMA ANAK III, umur 14 tahun;
6. Bahwa tidak benar Termohon , telah berselingkuh dengan 3 orang laki sebagai berikut:
 - a. Yang pertama pada bulan juni 2015 laki-laki lain yang bernama Syarif Bin A. Rahim;
 - b. yang kedua pada bulan April 2016 termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Jasuli Bin Nursali;
 - c. yang ketiga pada bulan Desember 2017 Termohon berselingkuh dengan laki laki yang bernama. Jamuri Bin Sabtu perbuatan Termohn dengan ketiga laki-laki tersebut diakui oleh Termohon perbuatan Termohoin yang terakhir dengan saudara Jamuri Bin Sabtu, Termohoin berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Apabila Termohon masih mengulangi perbuatannya, Termohon siap diceraikan dan keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa kecuali emas berupa Kalung dan gelang seberat 80 gram emas 24 karat;

Bahwa justru Pemohonlah yang telah selingkuh pada tahun 2011, Pemohon selingkuh dengan wanita yang bernama ITA istri dari Tajuddin sampai hamil dan melahirkan anak Pemohon, oleh karena keluarga ITA akan lapor polisi, Termohonlah yang mengatasinya dengan memberikan bantuan untuk biaya melahirkan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluhan Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar puncak dari percekcoakan tersebut pada 15 Desember 2017 malam minggu jam 08 Wib sewaktu Pemohon masih mengikuti Hajatan perkawinan, Termohon mengulangi perbuatannya memasukkan laki-laki yang bernama Jamuri bin Sabtu. Kedalam rumah, perbuatan Termohoin tersebut diketahui tatangga dan keluarga, kemudian Pemohoin disusul oleh saudara agar pulang kerumah, atas kesaksian Subardi dan Hermansyah . dan Ali Umar Termohon mengakui perbuatannya.

Bahwa keberadaan Jamuri Bin Sabtu di dalam rumah justru untuk menemui Pemohon berhubung Pemohon sedang kondangan Jamuri Bin Sabtu menunggu, sedang Termohon di rumah tidak sendirian melainkan ditemani oleh Adik Termohon;

8. Bahwa tidak benar, akibat dari percekcoakan tersebut malam itu juga sesuai dengan perjanjian Termohon dengan Pemohon Termohon diantar kerumah orang tua Termohon di Desa Maringgai sebagaimana Alamat Termohon tersebut diatas dengan membawa mas 24 karat berupa kalung dan gelang seberat 80 gram.

Bahwa kejadian malam itu seperti sudah direncanakan, Termohon seketika dijatuhi talaq dengan dipaksa menanda tangani surat pernyataan talak yang sudah disiapkan, lalu Termohon diusir dari rumah dengan diberi kenang-kenangan hadiah emas 80 gram berupa kalung dan gelang.

Bahwa rangkaian rencana pengusiran Termohon adalah untuk memuluskan rencana Pemohon untuk menikah lagi, karena pada bulan Juni 2020 Pemohon menikah lagi dengan SANI seorang PNS.

9. Bahwa tidak benar Pemohon telah berupaya menyelesaikan kemelut rumah tangga ini, namun tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan untuk mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Halaman 7 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa justru Termohonlah yang selama ini berusaha sekuat kesabaran dan pikiran untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon demi untuk anak-anak yang sudah besar;

10. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu Suami Istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Bahwa Termohon selalu berusaha untuk selalu hidup rukun dan damai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak Penggugat Rekonvensi harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku kepala rumah tangga, memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya terhitung sejak bulan Desember 2019 hingga saat ini tepatnya adalah 7 (tujuh) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku Istrinya sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan x 7 (tujuh) bulan = Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*);

Halaman 8 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa:

a. Rumah.

Barat Ukuran Panjang 16 M x Lebar 30 M

Sebelah berbatas dengan : Abas

Sebelah Timur berbatas dengan : Abas

Sebelah Utara berbatas dengan : Hasbi / Yana

Sebelah Selatan berbatas dengan : Siti / Nur Sali

Terletak di Desa Maringgai, Dusun III, Rt. 010, Rw. 006,

Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 001, tertanggal 25 Juni 2020).

b. Tanah kebun

Ukuran Panjang 141 M x Lebar 31,70 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Mat Yani

Sebelah Timur berbatas dengan : Sukri

Sebelah Utara berbatas dengan : Mat Piah

Sebelah Selatan berbatas dengan : Mat Yani

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 002, tertanggal 25 Juni 2020).

c. Tanah Kebun

Ukuran Panjang 180 M x Lebar 40 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Rudin / Isah

Sebelah Timur berbatas dengan : Jawa

Sebelah Utara berbatas dengan : Jainik

Sebelah Selatan berbatas dengan : Rudi Cik Neng

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 003, tertanggal 25 Juni 2020).

d. Tanah kebun

Ukuran Panjang 116 M x Lebar 122,20 M

Halaman 9 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan : Bohari / Bun
Sebelah Timur berbatas dengan : Salih / Jinem
Sebelah Utara berbatas dengan : Sam Krio
Sebelah Selatan berbatas dengan : Ram / Saliro
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 004, tertanggal 25 Juni 2020).

e. Tanah kebun

Ukuran Panjang 120 M x Lebar 22,80 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Sair / Paramita
Sebelah Timur berbatas dengan : Mat Yani
Sebelah Utara berbatas dengan : Idoy Tewong
Sebelah Selatan berbatas dengan : Runay

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 005, tertanggal 25 Juni 2020).

f. Tanah kebun

Ukuran Panjang 141 M x Lebar 31,70 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Beranek
Sebelah Timur berbatas dengan : PN Usman
Sebelah Utara berbatas dengan : Tarbit
Sebelah Selatan berbatas dengan : Taufik

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 006, tertanggal 25 Juni 2020).

g. Tanah kebun

Ukuran Panjang 186 M x Lebar 34,50 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Siti / Tobi
Sebelah Timur berbatas dengan : Alamsah
Sebelah Utara berbatas dengan : Johan
Sebelah Selatan berbatas dengan : Nata

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

Halaman 10 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Keterangan Kepelilikan Hak 007, tertanggal 25 Juni 2020).

h. Tanah kebun

Ukuran Panjang 194,90 M x Lebar 60,40 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Suhar

Sebelah Timur berbatas dengan : Kayu Luput Jawo

Sebelah Utara berbatas dengan : Senin / Serunai

Sebelah Selatan berbatas dengan : Selamat Madisak

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 008, tertanggal 25 Juni 2020).

i. Tanah kebun

Ukuran Panjang 113 M x Lebar 43 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Tamrin

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalal Togel

Sebelah Utara berbatas dengan : Suhai

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tan Malaka

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan

Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 009, tertanggal 25 Juni 2020).

j. Tanah kebun

Ukuran Panjang 149,50 M x Lebar 14,40 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Sanusi PM

Sebelah Timur berbatas dengan : Saripah

Sebelah Utara berbatas dengan : Yadi

Sebelah Selatan berbatas dengan : Meloh

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 010, tertanggal 25 Juni 2020)

k. Tanah kebun

Ukuran Panjang 170 M x Lebar 34,80 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Bustomi

Halaman 11 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan : Asan Aijah
Sebelah Utara berbatas dengan : Johar
Sebelah Selatan berbatas dengan : Asan Aijah
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.
(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 011, tertanggal 25 Juni 2020).

l. Tanah kebun

Ukuran Panjang 100 M x Lebar 39,50 M
Sebelah Barat berbatas dengan : Radin Ayam Potong
Sebelah Timur berbatas dengan : Asmunik
Sebelah Utara berbatas dengan : Sudin
Sebelah Selatan berbatas dengan : Darwis
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.
(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 012, tertanggal 25 Juni 2020).

m. Tanah kebun

Ukuran Panjang 197 M x Lebar 15 M
Sebelah Barat berbatas dengan : Idi / Bunda
Sebelah Timur berbatas dengan : Maliki
Sebelah Utara berbatas dengan : Janudin
Sebelah Selatan berbatas dengan : MK. Madu
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.
(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 013, tertanggal 25 Juni 2020).

n. Tanah kebun

Ukuran Panjang 172 M x Lebar 26,20 M
Sebelah Barat berbatas dengan : Saparudin / Sidah
Sebelah Timur berbatas dengan : Hendra
Sebelah Utara berbatas dengan : Senin / Bi Hem
Sebelah Selatan berbatas dengan : Hat/ Piah /Seriahg/Tahir
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

Halaman 12 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 014, tertanggal 25 Juni 2020).

o. Tanah kebun

Ukuran Panjang 117 M x Lebar 56 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Misrak

Sebelah Timur berbatas dengan : Yam / Juwita

Sebelah Utara berbatas dengan : Heri / Tika

Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Onderlak

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 015, tertanggal 25 Juni 2020).

p. Tanah kebun

Ukuran Panjang 90 M x Lebar 18 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Dami'in

Sebelah Timur berbatas dengan : Denan / Tiyah

Sebelah Utara berbatas dengan : Ali

Sebelah Selatan berbatas dengan : Senimar

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 016, tertanggal 25 Juni 2020).

q. Tanah kebun

Ukuran Panjang 110 M x Lebar 30,80 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Ram / Selibo

Sebelah Timur berbatas dengan : Sal / Masmunah

Sebelah Utara berbatas dengan : Usin / Dam

Sebelah Selatan berbatas dengan : Sakban

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 017, tertanggal 25 Juni 2020).

r. Tanah kebun

Ukuran Panjang 212,60 M x Lebar 75,1 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Mang Sul

Halaman 13 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan : Har
Sebelah Utara berbatas dengan : Asan / Yah
Sebelah Selatan berbatas dengan : Selamat
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.
(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 018, tertanggal 25 Juni 2020).

s. Tanah kebun

Ukuran Panjang 158 M x Lebar 29,60 M
Sebelah Barat berbatas dengan : Sulaiman
Sebelah Timur berbatas dengan : Mansah
Sebelah Utara berbatas dengan : Suban
Sebelah Selatan berbatas dengan : Romli
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.
(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 019, tertanggal 25 Juni 2020).

t. Sepeda Motor

Merk Mega Pro Tahun 2012
Nopol : BE 3085 NQ
(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 020, tertanggal 25 Juni 2020).

u. Sepeda

Motor
Merk Honda Beat Tahun 2015
Nopol : BE 6914 PX
(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 021, tertanggal 25 Juni 2020).

5. Bahwa apabila perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 9.000.000,-

Halaman 14 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sembilan juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah); secara tunai pada saat ikrar talak

Halaman 15 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

4. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:

a. Rumah.

Barat Ukuran Panjang 16 M x Lebar 30 M

Sebelah berbatas dengan : Abas

Sebelah Timur berbatas dengan : Abas

Sebelah Utara berbatas dengan : Hasbi / Yana

Sebelah Selatan berbatas dengan : Siti / Nur Sali

Terletak di Desa Maringgai, Dusun III, Rt. 010, Rw. 006,

Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 001, tertanggal 25 Juni 2020).

b. Tanah kebun

Ukuran Panjang 141 M x Lebar 31,70 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Mat Yani

Sebelah Timur berbatas dengan : Sukri

Sebelah Utara berbatas dengan : Mat Piah

Sebelah Selatan berbatas dengan : Mat Yani

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 002, tertanggal 25 Juni 2020).

c. Tanah Kebun

Ukuran Panjang 180 M x Lebar 40 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Rudin / Isah

Sebelah Timur berbatas dengan : Jawa

Sebelah Utara berbatas dengan : Jainik

Sebelah Selatan berbatas dengan : Rudi Cik Neng

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 003, tertanggal 25 Juni 2020).

Halaman 16 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah kebun

Ukuran Panjang 116 M x Lebar 122,20 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Bohari / Bun

Sebelah Timur berbatas dengan : Salih / Jinem

Sebelah Utara berbatas dengan : Sam Krio

Sebelah Selatan berbatas dengan : Ram / Saliro

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 004, tertanggal 25 Juni 2020).

e. Tanah kebun

Ukuran Panjang 120 M x Lebar 22,80 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Sair / Paramita

Sebelah Timur berbatas dengan : Mat Yani

Sebelah Utara berbatas dengan : Idoy Tewong

Sebelah Selatan berbatas dengan : Runay

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 005, tertanggal 25 Juni 2020).

f. Tanah kebun

Ukuran Panjang 141 M x Lebar 31,70 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Beranek

Sebelah Timur berbatas dengan : PN Usman

Sebelah Utara berbatas dengan : Tarbit

Sebelah Selatan berbatas dengan : Taufik

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 006, tertanggal 25 Juni 2020).

g. Tanah kebun

Ukuran Panjang 186 M x Lebar 34,50 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Siti / Tobi

Sebelah Timur berbatas dengan : Alamsah

Sebelah Utara berbatas dengan : Johan

Halaman 17 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan : Nata
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.
(Surat Keterangan Kepelilikan Hak 007, tertanggal 25 Juni 2020).

h. Tanah kebun

Ukuran Panjang 194,90 M x Lebar 60,40 M
Sebelah Barat berbatas dengan : Suhar
Sebelah Timur berbatas dengan : Kayu Luput Jawo
Sebelah Utara berbatas dengan : Senin / Serunai Sebelah
Selatan berbatas dengan : Selamat Madisak
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.
(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 008, tertanggal 25 Juni 2020).

i. Tanah kebun

Ukuran Panjang 113 M x Lebar 43 M
Sebelah Barat berbatas dengan : Tamrin
Sebelah Timur berbatas dengan : Jalal Togel
Sebelah Utara berbatas dengan : Suhai
Sebelah Selatan berbatas dengan : Tan Malaka
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.
(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 009, tertanggal 25 Juni 2020).

j. Tanah kebun

Ukuran Panjang 149,50 M x Lebar 14,40 M
Sebelah Barat berbatas dengan : Sanusi PM
Sebelah Timur berbatas dengan : Saripah
Sebelah Utara berbatas dengan : Yadi
Sebelah Selatan berbatas dengan : Meloh
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.
(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 010, tertanggal 25 Juni 2020)

k. Tanah kebun

Ukuran Panjang 170 M x Lebar 34,80 M

Halaman 18 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan : Bustomi
Sebelah Timur berbatas dengan : Asan Aijah
Sebelah Utara berbatas dengan : Johar
Sebelah Selatan berbatas dengan : Asan Aijah
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 011, tertanggal 25 Juni 2020).

l. Tanah kebun

Ukuran Panjang 100 M x Lebar 39,50 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Radin Ayam Potong
Sebelah Timur berbatas dengan : Asmunik
Sebelah Utara berbatas dengan : Sudin
Sebelah Selatan berbatas dengan : Darwis

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 012, tertanggal 25 Juni 2020).

m. Tanah kebun

Ukuran Panjang 197 M x Lebar 15 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Idi / Bunda
Sebelah Timur berbatas dengan : Maliki
Sebelah Utara berbatas dengan : Janudin
Sebelah Selatan berbatas dengan : MK. Madu

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 013, tertanggal 25 Juni 2020).

n. Tanah kebun

Ukuran Panjang 172 M x Lebar 26,20 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Saparudin / Sidah
Sebelah Timur berbatas dengan : Hendra
Sebelah Utara berbatas dengan : Senin / Bi Hem
Sebelah Selatan berbatas dengan : Hat / Piah / Seriahg /

Tahir

Halaman 19 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 014, tertanggal 25 Juni 2020).

o. Tanah kebun

Ukuran Panjang 117 M x Lebar 56 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Misrak

Sebelah Timur berbatas dengan : Yam / Juwita

Sebelah Utara berbatas dengan : Heri / Tika

Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Onderlak

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 015, tertanggal 25 Juni 2020).

p. Tanah kebun

Ukuran Panjang 90 M x Lebar 18 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Dami'in

Sebelah Timur berbatas dengan : Denan / Tiyah

Sebelah Utara berbatas dengan : Ali

Sebelah Selatan berbatas dengan : Senimar

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 016, tertanggal 25 Juni 2020).

q. Tanah kebun

Ukuran Panjang 110 M x Lebar 30,80 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Ram / Selibo

Sebelah Timur berbatas dengan : Sal / Masmunah

Sebelah Utara berbatas dengan : Usin / Dam

Sebelah Selatan berbatas dengan : Sakban

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 017, tertanggal 25 Juni 2020).

r. Tanah kebun

Ukuran Panjang 212,60 M x Lebar 75, 1 M

Halaman 20 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan : Mang Sul
Sebelah Timur berbatas dengan : Har
Sebelah Utara berbatas dengan : Asan / Yah
Sebelah Selatan berbatas dengan : Selamat
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 018, tertanggal 25 Juni 2020).

s. Tanah kebun

Ukuran Panjang 158 M x Lebar 29,60 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Sulaiman
Sebelah Timur berbatas dengan : Mansah
Sebelah Utara berbatas dengan : Suban
Sebelah Selatan berbatas dengan : Romli

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 019, tertanggal 25 Juni 2020).

t. Sepeda Motor

Merk Mega Pro Tahun 2012

Nopol : BE 3085 NQ

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 020, tertanggal 25 Juni 2020).

u. Sepeda

Motor

Merk Honda Beat Tahun 2015

Nopol : BE 6914 PX

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 021, tertanggal 25 Juni 2020).

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum Islam.

Halaman 21 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini serta merta dilaksanakan walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding dan kasasi;
9. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

b. Replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa atas Jawaban dan tanggapan atas gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara tertulis tertanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi menolak dalil-dalil Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi;
2. Bahwa benar Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan yang akad nikahnya berlangsung, pada hari Minggu 29 Mei 1994, sebagaimana tercatat dalam KutipanAkta Nikah

Halaman 22 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 366/106/VI/94, tertanggal, 7 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi selama 2 (dua) tahun kemudian pindah kerumah sendiri yang dibelikan oleh orang tua Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi di Desa Meringgai sebagaimana alamat Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi tersebut diatas;
4. Bahwa benar Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 orang anak:
 - a. NAMA ANAK I , umur 26 tahun ;
 - b. NAMA ANAK II, umur 21 tahun;
 - c. NAMA ANAK III, umur 14 tahun
5. Bahwa Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi menyatakan keberatan terhadap dalil jawaban Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi pada point 6 yang menyatakan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi yang telah berselingkuh, atas tuduhan tersebut Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi telah membuktikan dengan melakukan tes DNA yang hasilnya tidak cocok dengan DNA milik Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi. Bahwa pada kenyataannya Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi lah yang telah berselingkuh dengan Jamuri Bin Sabtu dan telah diakui oleh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi ketika tertangkap basah pada Desember 2017 yang disaksikan oleh warga dan pamong Desa;
6. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menyatakan keberatan terhadap dalil jawaban pada poin 7 dan 8 yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak

Halaman 23 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselingkuh dan merasa dijejek oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang pada kenyataannya warga dan pamong Desa yang menangkap basah pada saat perselingkuhan terjadi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengakui telah berselingkuh malam itu juga pada tanggal 15 desember 2017 pukul 20.00 WIB dan Perhohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah berusaha meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga namun tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak dalil-dalil TermohonKonvensi/Pemohon Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi menyatakan keberatan terhadap dalil Gugatan RekonvensiTermohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada point 3, 5 dan 6 yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi telah berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga antara Pemohon Konvensi/TermohonRekonvensi dan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi. Bahwa Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi sudah di berikan emas 24 karat berupa gelang dan kalung seberat 80 gram yang di berikan setelah Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menjatuhkan talak untuk memenuhi kebutuhan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi selama proses perceraian (Nafkah terhutang, Nafkah Iddah dan Mut'ah);
3. Bahwa Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi menyatakan dengan tegas menolak terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi pada point 4 huruf A-S dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- a. Bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut yang mana akan kami buktikan pada saat pembuktian di persidangan kelak.
- b. Bahwa terkait objek rumah adalah hadiah yang didapatkan dari orang tua Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan hadiah atau warisan masuk ke dalam harta bawaan;
- c. Bahwa pada poin 4 huruf T dan U terhadap objek sepeda motor yang didalilkan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya, bahwa terhadap sepeda motor Merk Mega Pro tahun 2012 No polisi: BE 3085 NQ telah di berikan kepada anak ke 3 (tiga) dari Pemohon Konvensi/Temohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK III, dan untuk sepeda motor Merk Honda Beattahun 2015 No polisi : BE 6914PX telah diberikan oleh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi sendiri kepada anak ke 2 (dua) yang bernama NAMA ANAK II untuk keperluan kendaraan kuliah di IAIN Bandar Lampung.
4. Bahwa terhadap Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi sudah berani melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang istri yaitu berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi telah mengabaikan kewajiban utama seorang istri kepada suami sesuai dengan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi telah **Nusyuz**.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 25 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi **(PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ)** di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Permohonan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan emas 24 karat seberat 80 gram yang diberikan kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi merupakan nafkah terhutang, Nafkah Iddah dan Mut'ah;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*). Demikian Replik ini kami sampaikan, semoga dapat membantu Majelis Hakim dalam mernutus perkara ini dengan berwawasan pada Hakekat Kebenaran dan Keadilan.

c. Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

Bahwa atas Replik dan tanggapan atas jawaban Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon memberikan Duplik secara tertulis tertanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh Replik Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

Halaman 26 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik telah berkeyakinan mendahului kehendak Ilahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama Islam;
5. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak mengajukan cerai talak melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;
6. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam point 3., bahwa faktanya setelah 2 tahun menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama dari hasil membeli secara bersama-sama;
7. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam point 5 dan 6., Bantahan termohon terhadap hal ini sudah Termohon sampaikan dalam jawaban;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas Jawaban Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi point nomor 2 dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi pada posita nomor 3, 5 dan 6;
4. Bahwa Rekonvensi menolak dengan tegas Jawaban Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi point nomor. 3 huruf a,b dan c. Dan

Halaman 27 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan rekonsvensi pada posita nomor 4 huruf a sampai dengan seluruhnya;

5. Bahwa Penggugat Rekonsvensi menolak dengan tegas Jawaban Tergugat Rekonsvensi dalam Rekonsvensi point nomor. 4., adalah tidak benar dan hal tersebut merupakan fitnah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Konvensi

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsvensi

1. Menolak Jawaban Tergugat Rekonsvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Replik Penggugat Rekonsvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi putus karena perceraian;
4. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah); secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi berupa:
 - a. Rumah.

Barat Ukuran Panjang 16 M x Lebar 30 M

Sebelah berbatas dengan : Abas

Halaman 28 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan : Abas
Sebelah Utara berbatas dengan : Hasbi / Yana
Sebelah Selatan berbatas dengan : Siti / Nur Sali
Terletak di Desa Maringgai, Dusun III, Rt. 010, Rw. 006,
Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 001, tertanggal 25 Juni 2020).

b. Tanah kebun

Ukuran Panjang 141 M x Lebar 31,70 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Mat Yani
Sebelah Timur berbatas dengan : Sukri
Sebelah Utara berbatas dengan : Mat Piah
Sebelah Selatan berbatas dengan : Mat Yani

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 002, tertanggal 25 Juni 2020).

c. Tanah Kebun

Ukuran Panjang 180 M x Lebar 40 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Rudin / Isah
Sebelah Timur berbatas dengan : Jawa
Sebelah Utara berbatas dengan : Jainik
Sebelah Selatan berbatas dengan : Rudi Cik Neng

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 003, tertanggal 25 Juni 2020).

d. Tanah kebun

Ukuran Panjang 116 M x Lebar 122,20 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Bohari / Bun
Sebelah Timur berbatas dengan : Salih / Jinem
Sebelah Utara berbatas dengan : Sam Krio
Sebelah Selatan berbatas dengan : Ram / Saliro

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

Halaman 29 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 004, tertanggal 25 Juni 2020).

e. Tanah kebun

Ukuran Panjang 120 M x Lebar 22,80 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Sair / Paramita

Sebelah Timur berbatas dengan : Mat Yani

Sebelah Utara berbatas dengan : Idoy Tewong Sebelah

Selatan berbatas dengan : Runay

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 005, tertanggal 25 Juni 2020).

f. Tanah kebun

Ukuran Panjang 141 M x Lebar 31,70 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Beranek

Sebelah Timur berbatas dengan : PN Usman

Sebelah Utara berbatas dengan : Tarbit

Sebelah Selatan berbatas dengan : Taufik

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 006, tertanggal 25 Juni 2020).

g. Tanah kebun

Ukuran Panjang 186 M x Lebar 34,50 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Siti / Tobi

Sebelah Timur berbatas dengan : Alamsah

Sebelah Utara berbatas dengan : Johan

Sebelah Selatan berbatas dengan : Nata

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 007, tertanggal 25 Juni 2020).

h. Tanah kebun

Ukuran Panjang 194,90 M x Lebar 60,40 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Suhar

Halaman 30 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan : Kayu Luput Jawo
Sebelah Utara berbatas dengan : Senin / Serunai Sebelah
Selatan berbatas dengan : Selamat Madisak Terletak di
Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 008, tertanggal 25 Juni 2020).

i. Tanah kebun

Ukuran Panjang 113 M x Lebar 43 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Tamrin
Sebelah Timur berbatas dengan : Jalal Togel
Sebelah Utara berbatas dengan : Suhai
Sebelah Selatan berbatas dengan : Tan Malaka
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 009, tertanggal 25 Juni 2020).

j. Tanah kebun

Ukuran Panjang 149,50 M x Lebar 14,40 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Sanusi PM
Sebelah Timur berbatas dengan : Saripah
Sebelah Utara berbatas dengan : Yadi
Sebelah Selatan berbatas dengan : Meloh
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 010, tertanggal 25 Juni 2020)

k. Tanah kebun

Ukuran Panjang 170 M x Lebar 34,80 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Bustomi
Sebelah Timur berbatas dengan : Asan Aijah
Sebelah Utara berbatas dengan : Johar
Sebelah Selatan berbatas dengan : Asan Aijah
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

Halaman 31 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 011, tertanggal 25 Juni 2020).

I. Tanah kebun

Ukuran Panjang 100 M x Lebar 39,50 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Radin Ayam Potong

Sebelah Timur berbatas dengan : Asmunik

Sebelah Utara berbatas dengan : Sudin

Sebelah Selatan berbatas dengan : Darwis

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 012, tertanggal 25 Juni 2020).

m. Tanah kebun

Ukuran Panjang 197 M x Lebar 15 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Idi / Bunda

Sebelah Timur berbatas dengan : Maliki

Sebelah Utara berbatas dengan : Janudin

Sebelah Selatan berbatas dengan : MK. Madu

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 013, tertanggal 25 Juni 2020).

n. Tanah kebun

Ukuran Panjang 172 M x Lebar 26,20 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Saparudin / Sidah

Sebelah Timur berbatas dengan : Hendra

Sebelah Utara berbatas dengan : Senin / Bi Hem

Sebelah Selatan berbatas dengan : Hat/Piah/Seriahg/Tahir

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 014, tertanggal 25 Juni 2020).

o. Tanah kebun

Ukuran Panjang 117 M x Lebar 56 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Misrak

Halaman 32 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan : Yam / Juwita
Sebelah Utara berbatas dengan : Heri / Tika
Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Onderlak
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.
(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 015, tertanggal 25 Juni 2020).

p. Tanah kebun

Ukuran Panjang 90 M x Lebar 18 M
Sebelah Barat berbatas dengan : Dami'in
Sebelah Timur berbatas dengan : Denan / Tiyah
Sebelah Utara berbatas dengan : Ali
Sebelah Selatan berbatas dengan : Senimar
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.
(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 016, tertanggal 25 Juni 2020).

q. Tanah kebun

Ukuran Panjang 110 M x Lebar 30,80 M
Sebelah Barat berbatas dengan : Ram / Selibo
Sebelah Timur berbatas dengan : Sal / Masmunah
Sebelah Utara berbatas dengan : Usin / Dam
Sebelah Selatan berbatas dengan : Sakban
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.
(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 017, tertanggal 25 Juni 2020).

r. Tanah kebun

Ukuran Panjang 212,60 M x Lebar 75, 1 M
Sebelah Barat berbatas dengan : Mang Sul
Sebelah Timur berbatas dengan : Har
Sebelah Utara berbatas dengan : Asan / Yah
Sebelah Selatan berbatas dengan : Selamat
Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

Halaman 33 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 018, *tertanggal 25 Juni 2020*).

s. Tanah kebun

Ukuran Panjang 158 M x Lebar 29,60 M

Sebelah Barat berbatas dengan : Sulaiman

Sebelah Timur berbatas dengan : Mansah

Sebelah Utara berbatas dengan : Suban

Sebelah Selatan berbatas dengan : Romli

Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai.

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 019, *tertanggal 25 Juni 2020*).

t. Sepeda Motor

Merk Mega Pro Tahun 2012

Nopol : BE 3085 NQ

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 020, *tertanggal 25 Juni 2020*).

u. Sepeda

Motor

Merk Honda Beat Tahun 2015

Nopol : BE 6914 PX

(Surat Keterangan Kepemilikan Hak 021, *tertanggal 25 Juni 2020*).

6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum Islam;

7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Halaman 34 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini serta merta dilaksanakan walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi melakukan upaya hukum banding dan kasasi;
10. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

5. Pembuktian

a. Bukti Pemohon

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atan nama PEMOHON dengan nomor identitas 1807021204710006 tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Nomor 366/106/VI/94, tanggal 17 Juni 1994, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2.;

B. Saksi:

1. **SAKSI P 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III, RT. 12, RW. 06, Desa Maringgai,

Halaman 35 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur,
Provinsi Lampung;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon suami istri sejak tahun 1994;
- Bahwa Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah bersama beralamat di Dusun 03 Rt. 010 Rw. 005 Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2015 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Termohon kepergok mempunyai hubungan dengan pria idaman lain yang bernama Jamuri bin Sabtu;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan memergokinya dengan beberapa tetangga yang lain;
- Bahwa pada malam itu, Pemohon pergi untuk hajatan, Termohon memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya, dan pada saat kepergok warga, Pak Jamuri melarikan diri dengan lari memanjat pagar belakang rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 36 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa Termohon diantarkan pulang ke rumah orang tuanya pada malam kejadian itu bulan Desember 2017 oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki beberapa rumah berserta isinya dan motor;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tersebut dibeli oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saat pembangunan rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah yang saat ini dibangun rumah oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bukti sertifikatnya;
- Bahwa saksi tahu harta yang lain yaitu motor;
- Bahwa setahu saksi motor tersebut diparkirkan di rumah mereka berdua, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menguasainya saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Pemohon dan Termohon yang lainnya;

2. **SAKSI P 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun 06 Rt. 023 Rw. 009 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 37 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah bersama beralamat di Dusun 03 Rt. 010 Rw. 005 Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2015 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi pernah melihat penggrebekan Termohon dengan pria idaman lain;
- Bahwa Termohon kepergok mempunyai hubungan dengan pria idaman lain yang bernama Jamuri bin Sabtu;
- Bahwa saat kejadian itu Termohon dan pria tersebut telah mengaku saat di sidang adat, dan pada saat itu pria tersebut yang bernama Jamuri di denda Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena perbuatannya;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman **38** dari **179** putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggrebekan tersebut adalah inisiasi para tetangga karena sudah meresahkan para warga. Bebasnya pria lain Termohon dan sering datang kerumahnya;

b. Bukti Termohon/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban dan gugatan Rekonvensinya, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan nomor 01 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.1;
2. Fotokopi surat keterangan nomor 02 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.2;
3. Fotokopi surat keterangan nomor 03 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.3;
4. Fotokopi surat keterangan nomor 04 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.4;
5. Fotokopi surat keterangan nomor 05 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.5;
6. Fotokopi surat keterangan nomor 06 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.6;
7. Fotokopi surat keterangan nomor 07 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.7;
8. Fotokopi surat keterangan nomor 08 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.8;

Halaman 39 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



9. Fotokopi surat keterangan nomor 09 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.9;
10. Fotokopi surat keterangan nomor 10 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.10;
11. Fotokopi surat keterangan nomor 11 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.11;
12. Fotokopi surat keterangan nomor 12 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.12;
13. Fotokopi surat keterangan nomor 13 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.13;
14. Fotokopi surat keterangan nomor 14 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.14;
15. Fotokopi surat keterangan nomor 15 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.15;
16. Fotokopi surat keterangan nomor 16 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.16;
17. Fotokopi surat keterangan nomor 17 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.17;
18. Fotokopi surat keterangan nomor 18 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.18;

Halaman 40 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



19. Fotokopi surat keterangan nomor 19 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.19;
20. Fotokopi surat keterangan nomor 20 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.20;
21. Fotokopi surat keterangan nomor 21 yang dibuat oleh SAKSI T 1 tertanggal 25 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda T/PR.21.;

B. Saksi:

1. **SAKSI T 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT 001, RW 001, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon berstatus suami isteri sejak tahun 1994;
- Bahwa Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di Desa Maringgai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi hubungan keluarganya ada masalah;
- Bahwa pertama kali saksi tau ada masalah antara Pemohon dan Termohon awal tahun 2020;
- Bahwa Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain;

Halaman 41 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki rumah, tanah dan kendaraan;
- Bahwa saksi tahu tentang harta tersebut adalah milik Pemohon dan Termohon, Karena saksi lah yang mengurus tanah kebun tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa alamat rumah tersebut di Desa Maringgai, Dusun III;
- Bahwa Luas pastinya saksi tidak tahu, tetapi tahu batasnya,
Batas Barat : dengan tanah milik Abas
Batas Timur : dengan tanah milik Abas
Batas Utara : dengan tanah milik Hasbi
Batas Selatan : dengan tanah milik Siti
- Bahwa pemilik tanah yang saat ini dibangun rumah oleh Pemohon dan Termohon adalah milik keduanya;
- Bahwa uang untuk membangun rumah tersebut dari hasil kebun saat mereka masih suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah kebun Pemohon dan Termohon Kebunnya ada 18 tetapi suratnya ada 22 karena berdampingan dengan tanah sebelumnya;
- Bahwa saksi yang disuruh untuk merawat kebun-kebunnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa tanah kebun yang pertama kebun Matyani, Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya:
Sebelah Barat berbatas dengan : Mat Yani
Sebelah Timur berbatas dengan : Sukri
Sebelah Utara berbatas dengan : Mat Piah
Sebelah Selatan berbatas dengan : Mat Yani

Halaman 42 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa isi kebunnya Durian;
- Bahwa tanah kebun Rudin saksi tahu letaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,
Sebelah Barat berbatas dengan : Rudin / Isah
Sebelah Timur berbatas dengan : Jawa
Sebelah Utara berbatas dengan : Jainik
Sebelah Selatan berbatas dengan : Rudi Cik Neng
- Bahwa saksi masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Isinya ada Pete, Pisang dan Duku;
- Bahwa tanah kebun Bohari Saya tahu letaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,
Sebelah Barat berbatas dengan : Bohari/Bun
Sebelah Timur berbatas dengan : Salih/Jinem
Sebelah Utara berbatas dengan : Sam Krio
Sebelah Selatan berbatas dengan : Ram/Saliro
- Bahwa Saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Isinya Sawit, Durian dan Duku;
- Bahwa tanah kebun Sair saksi tahu letaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,
Sebelah Barat berbatas dengan : Sair / Paramita
Sebelah Timur berbatas dengan : Mat Yani
Sebelah Utara berbatas dengan : Idoy Tewong
Sebelah Selatan berbatas dengan : Runay
- Bahwa Saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Isinya Durian dan Duku;
- Bahwa tanah kebun Alamsah Saya tahu letaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,

Halaman 43 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan : Siti / Tobi
- Sebelah Timur berbatas dengan : Alamsah
- Sebelah Utara berbatas dengan : Johan
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Nata
- Bahwa Saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Isinya Mangga, Durian dan Duku;
 - Bahwa tanah kebun Suhar, Saya tahu letaknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,
- Sebelah Barat berbatas dengan : Suhar
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kayu Luput Jawo
- Sebelah Utara berbatas dengan : Senin / Serunai
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Selamat Madisak
- Bahwa Saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Isinya Lada, Jengkol dan Pete;
 - Bahwa tanah kebun Tamrin, Saya tahu letaknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tamrin
- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalal Togel
- Sebelah Utara berbatas dengan : Suhai
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tan Malaka
- Bahwa Saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Isinya Duku dan Jengkol;
 - Bahwa tanah kebun Sanusi, Saya tahu letaknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sanusi PM
- Sebelah Timur berbatas dengan : Saripah
- Sebelah Utara berbatas dengan : Yadi
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Meloh

Halaman 44 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Isinya Mangga;
- Bahwa tanah kebun Bustomi, Saya tahu letaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,
Sebelah Barat berbatas dengan : Bustomi
Sebelah Timur berbatas dengan : Asan Aijah
Sebelah Utara berbatas dengan : Johar
Sebelah Selatan berbatas dengan : Asan Aijah
- Bahwa Saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Isinya Durian, Mangga, Jengkol dan Pisang;
- Bahwa tanah kebun Radin, Saya tahu letaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,
Sebelah Barat berbatas dengan : Radin Ayam Potong
Sebelah Timur berbatas dengan : Asmunik
Sebelah Utara berbatas dengan : Sudin
Sebelah Selatan berbatas dengan : Darwis
- Bahwa Saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Isinya Jengkol;
- Bahwa tanah kebun Idi, Saya tahu letaknya;
- Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,
Sebelah Barat berbatas dengan : Idi / Bunda
Sebelah Timur berbatas dengan : Maliki
Sebelah Utara berbatas dengan : Janudin
Sebelah Selatan berbatas dengan : MK. Madu
- Bahwa Saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa isinya Durian, Mangga, Jengkol, Pisang, Sawit dan Jengkol;
- Bahwa tanah kebun Misrak, saya tahu letaknya;

Halaman 45 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,
Sebelah Barat berbatas dengan : Misrak
Sebelah Timur berbatas dengan : Yam / Juwita
Sebelah Utara berbatas dengan : Heri / Tika
Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Onderlak
- Bahwa Saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Isinya Jengkol;
- Bahwa tanah kebun Damiin, saya tahu letaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,
Sebelah Barat berbatas dengan : Dami'in
Sebelah Timur berbatas dengan : Denan / Tiyah
Sebelah Utara berbatas dengan : Ali
Sebelah Selatan berbatas dengan : Senimar
- Bahwa saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tanah tersebut lahan kosong;
- Bahwa tanah kebun Mangsul, saya tahu letaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,
Sebelah Barat berbatas dengan : Mang Sul
Sebelah Timur berbatas dengan : Har
Sebelah Utara berbatas dengan : Asan / Yah
Sebelah Selatan berbatas dengan : Selamat
- Bahwa saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Isinya Durian, Mangga, Duku, Jengkol dan Pisang;
- Bahwa tanah kebun Sulaiman, saya tahu letaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,
Sebelah Barat berbatas dengan : Sulaiman
Sebelah Timur berbatas dengan : Mansah
Sebelah Utara berbatas dengan : Suban
Sebelah Selatan berbatas dengan : Romli

Halaman 46 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Isinya Durian dan Duku;
- Bahwa tanah kebun Saparudin, saya tahu letaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tetapi tahu batas-batasnya,
Sebelah Barat berbatas dengan : Saparudin / Sidah
Sebelah Timur berbatas dengan : Hendra
Sebelah Utara berbatas dengan : Senin
Sebelah Selatan berbatas dengan : Hat /Piah
- Bahwa saya masih mengurusnya saat ini, dan uangnya dikelola oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Isinya Sawit;
- Bahwa ada 2 (dua) motor milik Pemohon dan Termohon, yaitu Mega Pro dan Honda Beat;
- Bahwa Motor Mega Pro dibeli tahun 2012 disaat Pemohon dan Termohon masih berstatus suami isteri;
- Bahwa motor Mega Pro warna merah marun;
- Bahwa saksi tahu BPKB dan STNK atas nama Hernani;
- Bahwa saat ini dikuasi oleh Pemohon;
- Bahwa motor honda Beat, Motor tersebut berwarna putih;
- Bahwa dibeli tahun 2015 disaat Pemohon dan Termohon masih berstatus suami isteri;
- Bahwa saksi tahu BPKB dan STNK atas nama Hernani;
- Bahwa Sekarang dipakai oleh anak ke-2 Pemohon dan Termohon untuk kuliah;

2. **SAKSI T 2**, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, RT 006, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon suami isteri sejak tahun 1994;
- Bahwa Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di Desa Maringgai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi hubungan keluarga Pemohon dan Termohon ada masalah;
- Bahwa pertama kali saksi tahu ada masalah antara Pemohon dan Termohon, awal tahun 2020 sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal dirumah bersama, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki rumah, tanah yang berbatas dengan Rudin dan kendaraan;
- Bahwa saksi hanya tahu sebatas tahu oleh orang desa, tidak tahu secara rinci;
- Bahwa kurang tahu kapan tahun persisnya, tetapi Pemohon dan Termohon berstatus suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batasnya;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya tinggal disana;
- Bahwa untuk tanah yang berbatas dengan Rudin, saksi tidak mengetahui tahun pasti perolehannya, tetapi Pemohon dan Termohon masih berstatus sebagai suami istri;

Halaman 48 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu karena dekat dengan kebun milik saksi, jadi saksi mengetahui jika saksi berangkat ke kebun Pemohon ataupun Termohon mengurus tanah kebun tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki Motor Mega Pro dan Honda Beat warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal lain kecuali merk motor tersebut, karena itu informasi pribadi Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi tidak pernah bertanya ataupun tahu;

C. Bukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bahwa dalam persidangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawaban Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat tambahan berupa :

1. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah atas nama Tabrani dan Suprin, tertanggal 02 September 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P/TR.1.;
2. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah atas nama Tartusi dan Suprin, tertanggal 21 Desember 2007, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P/TR.2;
3. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah atas nama Romli dan Suprin, tertanggal 30 Oktober 2004, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P/TR.3;
4. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah atas nama Sudirman dan Suprin, tertanggal 10 Juli 2007, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P/TR.4;

Halaman 49 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



6. Tentang Pemeriksaan Setempat

Bahwa atas permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Rekonvensi Penggugat tentang harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 dan 22 Oktober 2020 serta 06 November 2020, yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanen (objek huruf a gugatan Rekonvensi) di atas tanah pekarangan milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Adapun luas Bangunan Rumah Permanen 166,9 m² (seratus enam puluh enam koma sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar rumah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibangun pada tahun 2002, setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, lalu kedua aparat desa tersebut menyatakan bahwa batas-batas rumah adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat	: Jalan Desa
Sebelah Utara	: Hasbi
Sebelah Timur	: Abas/Mushola
Sebelah Selatan	: Siti

2. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf u gugatan Rekonvensi) merk Honda Beat, type X1B02N04L0 A/T, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BE 6914 PX, Nomor Rangka MH1JFP118FK990616 dan Nomor Mesin JFP1E-1981986, Warna Putih Merah, atas nama Hernani;

Halaman 50 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Aparat Desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar sepeda motor tersebut benar milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga;

3. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf t gugatan Rekonvensi) merk Mega Pro, dengan Nomor Polisi BE 3085 NQ, namun tidak diperoleh rincian data kendaraan dikarenakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak untuk memperlihatkan surat-surat kendaraan tersebut;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Aparat Desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar sepeda motor tersebut benar milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga;

4. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf i gugatan Rekonvensi) dengan luas 4877,64 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma enam empat meter persegi), yang terletak di Dusun III, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu dari **Sukiman**, setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, dengan kepemilikan Surat Keterangan Ranah (SKT) dari desa, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, lalu kedua aparat desa tersebut menyatakan bahwa batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalal Togel
Sebelah Barat : Tidak tahu
Sebelah Utara : Tidak tahu (dibeli orang Teluk)

Halaman 51 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Sebelah Selatan : Yusuf

5. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf l gugatan Rekonvensi) dengan luas 3846,78 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh enam koma tujuh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun I, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, lalu kedua aparat desa tersebut menyatakan bahwa batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Asmunik

Sebelah Barat : Tidak tahu

Sebelah Selatan : Tidak tahu

Sebelah Utara : Orang Tanjung Aji

6. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf n gugatan Rekonvensi) dengan luas 3988,08m² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, aparat desa yang mendampingi atas nama Saparudin menyatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang tanah tersebut;

7. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf o gugatan Rekonvensi) dengan luas 7943,5 m² (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma lima meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai,

Halaman 52 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, lalu kedua aparat desa tersebut menyatakan bahwa batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sainul
Sebelah Barat : Misra
Sebelah Utara : Tidak tahu
Sebelah Selatan : Jalan Desa

8. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf b gugatan Rekonvensi) dengan luas 4917,09 m2 (empat ribu sembilan ratus tujuh belas koma nol sembilan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan ia tidak mengetahui tentang tanah tersebut;

9. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf e gugatan Rekonvensi) dengan luas 2766,29 m2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, aparat desa yang mendampingi atas nama Saparudin menyatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang tanah tersebut;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, aparat desa yang mendampingi atas nama M. Syukur menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik

Halaman 53 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, lalu kedua aparat desa tersebut menyatakan bahwa batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rohidi
Sebelah Selatan : Abdullah/Runay
Sebelah Barat : Tidak tahu
Sebelah Timur : Tidak Tahu

10. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf j gugatan Rekonvensi) dengan luas 2271,76 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh enam meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang tanah tersebut;

11. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf s gugatan Rekonvensi) dengan luas 4728,12 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma satu dua meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, lalu kedua aparat desa tersebut menyatakan bahwa batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Halaman 54 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Sebelah Timur : tidak tahu
Sebelah Barat : tidak tahu
Sebelah Selatan : Jumadi
Sebelah Utara : Subandrio

12. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf g gugatan Rekonvensi) dengan luas 5110,36 m² (lima ribu seratus sepuluh koma tiga enam meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, lalu kedua aparat desa tersebut menyatakan bahwa batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Alamsah
Sebelah Barat : tidak tahu
Sebelah Selatan : Pandek (Efendi)
Sebelah Utara : Samuri

13. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf d gugatan Rekonvensi) dengan luas 9780,98 m² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh koma sembilan delapan meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah,



serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, namun kedua aparat desa tersebut tidak mengetahui batas-batas tanah;

14. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf r gugatan Rekonvensi) dengan luas 15884,4 m² (lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat koma empat meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan ia tidak mengetahui tentang tanah tersebut;

15. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf h gugatan Rekonvensi) dengan luas 12130,25 m² (dua belas ribu seratus tiga puluh koma dua lima meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, namun kedua aparat desa tersebut tidak mengetahui batas-batas tanah;

16. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf p gugatan Rekonvensi) dengan luas 1666 m² (seribu ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 56 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, namun kedua aparat desa tersebut tidak mengetahui batas-batas tanah;

17. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf t gugatan Rekonvensi) dengan luas 2586,92 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh enam koma sembilan dua meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, namun kedua aparat desa tersebut tidak mengetahui batas-batas tanah;

18. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf c gugatan Rekonvensi) dengan luas 2204 m² (dua ribu dua ratus empat meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, lalu kedua aparat desa tersebut menyatakan bahwa batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat	: tanah milik Khoirudin
Sebelah Timur	: tidak tahu/lupa
Sebelah Selatan	: tanah milik kadir (alm)
Sebelah Utara	: tidak tahu

Halaman 57 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf k gugatan Rekonvensi) dengan luas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, namun keduanya tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

20. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf q gugatan Rekonvensi) dengan luas 4020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sesuai dengan gugatan Rekonvensi;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, lalu kedua aparat desa tersebut menyatakan bahwa batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Sebelah Selatan	: tanah milik Raden
Sebelah Barat	: tanah milik Romli
Sebelah Timur	: tanah milik Sul Bari
Sebelah Utara	: Lupa

21. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf f gugatan Rekonvensi) dengan ukuran 35 meter x 79 meter, luas 2765 m² (dua ribu tujuh ratus

Halaman 58 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: lupa
Sebelah Timur	: tanah milik PN Usman
Sebelah Utara	: tanah milik Taufik
Sebelah Selatan	: lupa

7. Tentang Kesimpulan

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini. Begitu pula Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

1. Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kewenangan dalam

Halaman 59 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara ini merupakan perkara cerai talak, karenanya kumulasi yang demikian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Sukadana, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rbg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

2. Pertimbangan *Legal Standing*

a. *Legal standing* pihak prinsipal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan

Halaman 60 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

b. *Legal standing* Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi

Halaman 61 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokatnya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg. setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat berakibat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu

Halaman 62 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon dan

Halaman **63** dari **179** putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Termohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

3. Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun gagal, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Rifqiatunnisa S.H.I. (Hakim mediator Pengadilan Agama Sukadana) pada tanggal 07 Juli 2020, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Juli 2020, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

4. Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan dalil yang pada pokoknya adalah permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 sampai sekarang. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut :

Halaman 64 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017;
2. Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan adalah :
 - a. Tentang penyebab pertengkaran, menurut Termohon, Tidak benar Termohon berselingkuh dengan tiga orang laki-laki, yang benar adalah pada tahun 2011 Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan yang bernama ITA istri dari Tajuddin, sampai hamil dan melahirkan anak Pemohon;
 - b. Tentang puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon memasukan laki-laki bernama Jamhuri bin Sabtu, Jamhuri bin Sabtu berada di rumah bersama Termohon karena sedang menunggu Pemohon yang sedang kondangan, pada saat Jamhuri di rumah, Termohon sedang bersama adik Termohon;
 - c. Tentang puncak perselisihan ditanggal 15 Desember 2017, sesuai dengan perjanjian Termohon dengan Pemohon, Termohon diantar ke rumah orang tua Termohon di Desa Maringgai sebagaimana Alamat Termohon dengan membawa mas 24 karat berupa kalung dan gelang seberat 80 gram, yang benar adalah Termohon seketika dijatuhi *talaq* dengan dipaksa menanda tangani surat pernyataan *talaq* yang sudah disiapkan, lalu Termohon diusir dari rumah dengan diberi kenang-kenangan hadiah emas 80 gram berupa kalung dan gelang, hal tersebut untuk memuluskan rencana Pemohon untuk menikah lagi, karena pada bulan Juni 2020 Pemohon menikah lagi dengan Sani seorang PNS;
 - d. Tentang bahwa Pemohon telah berupaya menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan untuk mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana,

Halaman 65 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Termohonlah yang selama ini berusaha sekuat kesabaran dan pikiran untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon demi untuk anak-anak yang sudah besar;

- e. Tentang Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu Suami Istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud, yang benar adalah Termohon selalu berusaha untuk selalu hidup rukun dan damai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sama dengan permohonan Pemohon, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan jawaban yang sudah disampaikan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas

Halaman 66 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai sebab perselisihan dan pertengkarannya";

5. Pertimbangan Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon Tentang Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807021204710006) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Suprin, tempat dan tanggal lahir Maringgai, 12 April 1971, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun dan kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 67 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang bertempat kediaman di Dusun III, RT. 010, RW. 005, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang bertempat kediaman di Dusun III, RT. 010, RW. 005, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/106/VI/94) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 29 Mei 1994, PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yakni **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi

Halaman 68 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017;
- Bahwa keterangan saksi bisa membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkarannya yaitu Termohon kepergok mempunyai hubungan dengan pria idaman lain yang bernama Jamuri bin Sabtu;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan saksi-saksi yakni SAKSI T 1 dan SAKSI T 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Halaman 69 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020;
- Bahwa keterangan saksi bisa membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain;

6. Pertimbangan Analisis Perbandingan Alat Bukti Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil permohonan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Halaman 70 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon sebagaimana pertimbangan diatas, karenanya harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar serta sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, selama pisah sudah tidak saling memperdulikan serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Termohon tentang penyebab pertengkaran, Pemohon bisa mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil permohonannya tentang penyebab pertengkaran, begitu pula Termohon juga dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil permohonan dan bantahan Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, keduanya dianggap benar yaitu Termohon kepergok mempunyai hubungan dengan pria idaman lain yang bernama Jamuri bin Sabtu dan Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

7. Pertimbangan Fakta Hukum dan Kesimpulan Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 1994 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2015 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;

Halaman 71 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena “Termohon kepergok mempunyai hubungan dengan pria idaman lain yang bernama Jamuri bin Sabtu, Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain”;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh betapa sulit dan berat untuk dilakukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa

Halaman 72 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

8. Pertimbangan Petitum Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan Nomor 2 tentang dikabulkannya permohonan Pemohon dan permohonan untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat

Halaman **73** dari **179** putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terperinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena "Termohon

Halaman 74 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepergok mempunyai hubungan dengan pria idaman lain yang bernama Jamuri bin Sabtu, Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Halaman **75** dari **179** putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti

Halaman 76 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, jika kondisi rumah tangga sebagaimana yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dapat dipastikan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, dan sangat tidak adil jika membiarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karenanya sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di *tafriq* (diceraikan) agar masing-masing dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Halaman 77 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon petitum nomor 1 dan nomor 2 tersebut dapat

Halaman 78 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



dikabulkan dan oleh karena itu Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

B. DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

1. Pertimbangan Kedudukan Pihak Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

2. Pertimbangan Kewenangan dan *legal standing*

a. Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat rekonvensi lalai memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama 7 bulan lamanya, dan selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai beberapa harta bersama yang didapat selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup sebagai suami istri, selain hal tersebut, Penggugat juga menuntut nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah;

Halaman 79 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan gugatan nafkah terhutang, gugatan harta bersama dan gugatan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan termasuk di dalamnya sengketa mengenai gugatan nafkah terhutang, gugatan harta bersama dan gugatan nafkah *iddah* dan *mut'ah* antara orang yang beragama Islam, maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

b. Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 142 Ayat (1) Rbg sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat rekonvensi, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka Pengadilan Agama Sukadana secara kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

c. Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak, sehingga *legal standing* Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan

Halaman 80 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



gugatan nafkah terhutang, gugatan harta bersama dan gugatan nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap Tergugat reconvensi terlihat lebih jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan nafkah terhutang, gugatan harta bersama dan gugatan nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat Reconvensi yakni mempunyai hubungan hukum sebagai isteri dari Tergugat Reconvensi yang sedang dalam proses perceraian, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan gugatan nafkah terhutang, gugatan harta bersama dan gugatan nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap Tergugat Reconvensi di depan pengadilan;

3. Pertimbangan Prinsip Pembuktian dalam Reconvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi telah mengajukan gugatan Reconvensi terhadap Tergugat Reconvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat Reconvensi menyatakan keberatan terhadap dalil Gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi pada point 3, 5 dan 6 yang pada pokoknya Tergugat Reconvensi telah berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga antara Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi. Bahwa Penggugat Reconvensi sudah di berikan emas 24 karat berupa

Halaman 81 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



gelang dan kalung seberat 80 gram yang di berikan setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi selama proses perceraian (Nafkah terhutang, Nafkah Iddah dan Mut'ah)

- b. Tergugat rekonvensi membantah gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tanah dan kebun objek huruf b sampai dengan huruf s, dan menyatakan bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;
- c. Tergugat membantah tentang objek berupa rumah (Objek huruf a) objek rumah adalah hadiah yang didapatkan dari orang tua Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan hadiah atau warisan masuk ke dalam harta bawaan;
- d. Tergugat membantah tentang objek berupa 2 (dua) unit sepeda motor (objek huruf t dan huruf u) objek sepeda motor yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya, bahwa terhadap sepeda motor Merk Mega Pro tahun 2012 No polisi : BE 3085 NQ telah di berikan kepada anak ke 3 (tiga) dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK III, dan untuk sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2015 No polisi : BE 6914 PX telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi sendiri kepada anak ke 2 (dua) yang bernama NAMA ANAK II untuk keperluan kendaraan kuliah di IAIN Bandar Lampung;
- e. Tergugat keberatan dengan gugatan Nafkah Iddah dan Mut'ah karena Penggugat Rekonvensi sudah berani melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang istri yaitu berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengabaikan kewajiban utama seorang istri kepada suami sesuai dengan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz;

Halaman 82 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka dalil pokok perkara ini adalah gugatan tentang nafkah lampau, gugatan yang berkenaan kepemilikan beberapa objek bergerak yaitu 2 (dua) unit kendaraan bermotor dan objek tidak bergerak, berupa bangunan rumah dan beberapa objek berupa tanah perkebunan serta dalil tentang gugatan nafkah *Iddah* dan nafkah *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana terurai dalam pertimbangan pada bagian konvensi di atas, dan dikaitkan dengan perkara rekonvensi maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat Rekonvensi dan telah jelas semua dalil Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

4. Pertimbangan Tentang Alat Bukti Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa fotokopi surat keterangan yang telah diberi tanda T/PR.1, sampai dengan T/PR21;

Halaman 83 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa alat bukti T/PR.1 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh SAKSI T 1 yang merupakan saksi dari Penggugat rekonsensi, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi isinya terhadap alat bukti T/PR1 menerangkan bahwa SAKSI T 1 menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki objek harta berupa bahwa rumah dengan luas 16x30 yang terletak di Dusun III, RT. 10, RW. 06, Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai adalah milik Tergugat Rekonsensi, meskipun ditunjukkan aslinya akan tetapi isi dari bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak dan dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, maka terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1902 yang menyatakan bahwa, yang dinamakan permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu;

Menimbang, bahwa bukti surat T/PR.2 sampai dengan T/PR19 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh SAKSI T 1 yang merupakan saksi dari Penggugat rekonsensi, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi isinya terhadap bukti surat T/PR2 sampai dengan T/PR19, menerangkan bahwa SAKSI T 1

Halaman 84 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki objek harta berupa:

- a. Tanah dengan luas 4.419 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:
Barat berbatasan dengan Maty yani
Timur berbatasan dengan Sukri
Utara berbatasan dengan Mat piah
Selatan berbatasan dengan Mat yani
- b. Tanah dengan luas 180x48 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:
Barat berbatasan dengan Rudin
Timur berbatasan dengan Jawa
Utara berbatasan dengan Jainik
Selatan berbatasan dengan Rudi cikneng
- c. Tanah dengan luas 116x122,20 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:
Barat berbatasan dengan Bonari/Bon
Timur berbatasan dengan Salih/Jinem
Utara berbatasan dengan Sam Krio
Selatan berbatasan dengan Ram/Saliro
- d. Tanah dengan luas 2.736 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:
Barat berbatasan dengan Sair/paramita
Timur berbatasan dengan Mat yani
Utara berbatasan dengan Idoy Tewong
Selatan berbatasan dengan Bunay
- e. Tanah dengan luas 4.565 m², yang terletak di Dusun I RT. 1, RW. 1, Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:
Barat berbatasan dengan Beranek
Timur berbatasan dengan PN Usman
Utara berbatasan dengan Tarbit

Halaman 85 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Selatan berbatasan dengan Taufik

- f. Tanah dengan luas 136x34,30 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:

Barat berbatasan dengan Siti/Tobi

Timur berbatasan dengan Alamsah

Utara berbatasan dengan Johan

Selatan berbatasan dengan Neta

- g. Tanah dengan luas 194,90x60,40 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:

Barat berbatasan dengan Suhar

Timur berbatasan dengan Kayu Cuput

Utara berbatasan dengan Senin/Serunai

Selatan berbatasan dengan Selamat Mudisak

- h. Tanah dengan luas 4.859 m², yang terletak di Dusun III RT. 10, RW. 6, Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:

Barat berbatasan dengan Tamrin

Timur berbatasan dengan Jalal Togel

Utara berbatasan dengan Suhai

Selatan berbatasan dengan Tan Malaka

- i. Tanah dengan luas 2.152 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:

Barat berbatasan dengan Sanusi PM

Timur berbatasan dengan Saripah

Utara berbatasan dengan Yadi

Selatan berbatasan dengan Meloh

- j. Tanah dengan luas 5.916 m², yang terletak di Dusun I, RT. 1, RW.1, Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:

Barat berbatasan dengan Bustomi

Timur berbatasan dengan Ason, Aijah

Utara berbatasan dengan Jabar

Halaman 86 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Selatan berbatasan dengan Ason Aijah

- k. Tanah dengan luas 3.950 m², yang terletak di Dusun I, RT. 1, RW.1, Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:

Barat berbatasan dengan Radin ayam potong

Timur berbatasan dengan Asmunik

Utara berbatasan dengan Sudin

Selatan berbatasan dengan Darwis

- l. Tanah dengan luas 3.950 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:

Barat berbatasan dengan Ioi/Bunua

Timur berbatasan dengan Maliki

Utara berbatasan dengan Janudin

Selatan berbatasan dengan Mk madu

- m. Tanah dengan luas 4.506 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:

Barat berbatasan dengan Saparudin/sidah

Timur berbatasan dengan Hendra

Utara berbatasan dengan Senin/binem

Selatan berbatasan dengan mat/piah, Sariah/Tanis

- n. Tanah dengan luas 6.552 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:

Barat berbatasan dengan Misrak

Timur berbatasan dengan Yam/Juwita

Utara berbatasan dengan Heri/Tika

Selatan berbatasan dengan Jalan Anderlak

- o. Tanah dengan luas 1.620 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:

Barat berbatasan dengan Dami'in

Timur berbatasan dengan Riman/tiyah

Utara berbatasan dengan Ali

Selatan berbatasan dengan Senimar

Halaman **87** dari **179** putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- p. Tanah dengan luas 110x30,80 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:
Barat berbatasan dengan Ram/selibon
Timur berbatasan dengan Sal/Masmunah
Utara berbatasan dengan Usin/Dam
Selatan berbatasan dengan Sakban
- q. Tanah dengan luas 212,60x75,1 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:
Barat berbatasan dengan Mangsul
Timur berbatasan dengan Hur
Utara berbatasan dengan Asan/Yah
Selatan berbatasan dengan Selamat
- r. Tanah dengan luas 138x29,60 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:
Barat berbatasan dengan Sulaiman
Timur berbatasan dengan Mansah
Utara berbatasan dengan Suban
Selatan berbatasan dengan Romli

adalah milik Tergugat Rekonvensi,

Menimbang bahwa, terhadap bukti surat tersebut di atas, meskipun ditunjukkan aslinya akan tetapi isi dari bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak dan dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1902 yang menyatakan bahwa, yang dinamakan permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu;

Menimbang, bahwa bukti surat T/PR.20 dan T/PR21 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh SAKSI T 1 yang merupakan saksi

Halaman 88 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



dari Penggugat rekonsensi, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi isinya terhadap bukti surat T/PR20 dan T/PR21, menerangkan bahwa SAKSI T 1 menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki objek harta bergerak berupa:

- a. Sepeda motor, Nomor Polisi BE 3085 NQ, tahun pembuatan 2012, Jenis Megapro New, Surat kendaraan atas nama Hernani;
- b. Sepeda motor, Nomor Polisi BE 6914 PX, tahun pembuatan 2015, Jenis Honda Beat, Surat kendaraan atas nama Hernani

adalah milik Tergugat Rekonsensi

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, meskipun ditunjukkan aslinya akan tetapi isi dari bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak dan dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, maka terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1902 yang menyatakan bahwa, yang dinamakan permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu;

B. Alat bukti Saksi Penggugat Rekonsensi

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat Rekonsensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI T 2 dan SAKSI T 1, dan terhadap saksi-saksi Penggugat Rekonsensi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonsensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan

Halaman 89 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan rekonvensi, keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi menyatakan mengetahui dan menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi tentang kepemilikan objek sengketa harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi oleh karenanya keterangan saksi Penggugat rekonvensi telah memenuhi syarat materiil sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat Rekonvensi menyatakan mengetahui dan menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan rekonvensi yaitu tentang kepemilikan rumah dan tanah kebun, dan sepeda motor Mega Pro dan Honda Beat, oleh karenanya keterangan saksi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materiil sebagai keterangan saksi;

C. Alat bukti Surat Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan tentang tanah dan kebun objek huruf b sampai dengan huruf s, dan menyatakan bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa P/TR.1, P/TR.2, P/TR.3, dan P/TR.4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P/TR.1 (fotokopi surat keterangan jual beli tanah antara Tergugat rekonvensi dan Tabrani) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Halaman 90 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tabrani Umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur sebagai pihak penjual, menjual tanah kepada Suprin (Tergugat Rekonvensi), pada tanggal 2 September 2004. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Tabrani dan Suprin pada tanggal 2 September 2014;

Menimbang, bahwa bukti P/TR.2 (fotokopi surat keterangan jual beli tanah antara Tergugat rekonvensi dan Tartusi) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tartusi Umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, sebagai pihak penjual, menjual tanah kepada Suprin (Tergugat Rekonvensi), pada tanggal 21 Desember 2007, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Tartusi dan Suprin pada tanggal 21 Desember 2007;

Halaman 91 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa bukti P/TR.3 (fotokopi surat keterangan jual beli tanah antara Tergugat rekonvensi dan Romli) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Romli Umur 27 tahun, pekerjaan Petani, alamat Dusun III, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, sebagai pihak penjual, menjual tanah kepada Suprin (Tergugat Rekonvensi), pada tanggal 30 Oktober 2004, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Romli dan Suprin pada tanggal 30 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa bukti P/TR.4 (fotokopi surat keterangan jual beli tanah antara Tergugat rekonvensi dan Sudirman) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sudirman Umur 35 tahun, pekerjaan Petani, alamat Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, sebagai pihak penjual, menjual tanah kepada Suprin (Tergugat Rekonvensi), pada tanggal 30 Oktober 2004, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta

Halaman 92 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Sudirman dan Suprin pada tanggal 10 Juli 2004;

D. Pertimbangan Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat rekonvensi, saksi Penggugat rekonvensi, dan bukti surat Tergugat rekonvensi, atas permintaan Penggugat rekonvensi Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat yang di laksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020, tanggal 22 Oktober 2020 dan tanggal 6 November 2020, dalam pemeriksaan setempat tersebut selain melakukan pengukuran, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Marhasan bin Sukarni yang merupakan perangkat desa, saksi lapangan SAKSI PS 1 dan SAKSI PS 2,

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat atau *Gerechtelijke Plaatsopneming* adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat objek perkara, sehingga apa yang dilihat oleh Hakim sendiri di tempat objek perkara dapat dianggap sebagai yang dilihat oleh Hakim di muka persidangan, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomer 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Setempat sifatnya sama dengan persidangan yang dilakukan di kantor pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1497 K/sip/1983, Nomor 3197 K/ Sip/1983, dan Putusan Nomor 1777 K/Sip/1983 menyatakan hasil Pemeriksaan Setempat, dapat menjadi patokan Hakim dalam menentukan luas, letak dan batas objek perkara;

Menimbang, bahwa agar hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan alat bukti yang dapat dijadikan landasan pengambilan putusan oleh Majelis Hakim, maka dalam pemeriksaan setempat majelis juga mendengarkan keterangan saksi lapangan yang

Halaman 93 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga apa yang didapat dari pemeriksaan setempat merupakan alat bukti yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan;

5. Pertimbangan Objek Sengketa Rekonvensi

a. Gugatan nafkah lampau

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alat bukti sebagai pisau analisis terhadap gugatan Penggugat rekonvensi dan bantahan Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan objek perkara gugatan rekonvensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku kepala rumah tangga, memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya terhitung sejak bulan Desember 2019 hingga saat ini tepatnya adalah 7 (tujuh) bulan lamanya, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku Istrinya sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan x 7 (tujuh) bulan = Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat menyatakan telah bekerja secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dan selama ini bahkan ketika Penggugat rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi membawa serta emas 24 karat seberat 80 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi sama sekali tidak mengajukan bukti yang mendukung bahwa selama berpisah sejak Desember 2019 Tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi, oleh sebab itu gugatan nafkah lampau Penggugat

Halaman 94 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



rekonvensi dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

b. Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan objek sengketa harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak Majelis Hakim perlu berpedoman pada ketentuan bahwa harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa selain berpedoman pada hal tersebut di atas untuk mempertimbangkan objek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpedoman pada:

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Halaman 95 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman kriteria harta bersama dan prinsip pembuktian tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan objek sengketa dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Objek Sengketa (4.a) Berupa Rumah seluas 16 M x 30 M yang terletak di Desa Maringgai, Dusun III, Rt. 010, Rw. 006, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 a berupa Rumah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek sengketa nomor 4 a berupa bangunan rumah tersebut adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa menyatakan dengan tegas menolak terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi bahwa objek rumah adalah hadiah yang didapatkan dari orang tua Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan hadiah atau warisan masuk ke dalam harta bawaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.1 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa 1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanen di atas tanah pekarangan milik Tergugat Rekonvensi. Dengan luas bangunan rumah permanen 166,9 m² (seratus enam puluh enam koma sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Sumur Bandung, Kecamatan

Halaman 96 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung
dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Utara : Hasbi
Sebelah Timur : Abas/Mushola
Sebelah Selatan : Siti

Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi
dan diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat
Rekonvensi sudah berstatus suami istri;

- SAKSI T 2 hanya menerangkan bahwa rumah tersebut
diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat
Rekonvensi sudah berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya
Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang
mengetahui objek tersebut;

- SAKSI P 1 menerangkan bahwa rumah tersebut adalah milik
Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, diperoleh saat
Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah
berstatus suami istri;
- SAKSI P 2 menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui
tentang harta Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat
yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober
2020 saksi Peeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1 dan
SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar 1 (satu) unit Bangunan
Rumah Permanen di atas tanah pekarangan milik Tergugat
Rekonvensi. Dengan luas bangunan rumah permanen 166,9 m2
(seratus enam puluh enam koma sembilan meter persegi) yang
terletak di Dusun III, Desa Sumur Bandung, Kecamatan
Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan
batas-batas:

Sebelah Barat : Jalan Desa

Halaman **97** dari **179** putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Hasbi

Sebelah Timur : Abas/Mushola

Sebelah Selatan : Siti

adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang dibangun pada tahun 2002, selain keterangan saksi pemeriksaan setempat tersebut, Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa benar rumah dibangun pada bulan Agustus 2002 setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah, namun tanahnya adalah tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek nomor 4 a berupa bangunan 1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanen di atas tanah pekarangan milik Tergugat Rekonvensi. Dengan luas bangunan rumah permanen 166,9 m² (seratus enam puluh enam koma sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Jalan Desa

Sebelah Utara : Hasbi

Sebelah Timur : Abas/Mushola

Sebelah Selatan : Siti

adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

2. Objek Sengketa (4.b) Berupa Tanah Kebun seluas 141 M x 31,70 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 b tanah perkebunan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Halaman 98 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek nomor 4 b tersebut adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.2 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah kebun Ukuran Panjang 141 M x Lebar 31,70 M Terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, (Objek Nomor 4 b) dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan : Mat Yani

Sebelah Timur berbatas dengan : Sukri

Sebelah Utara berbatas dengan : Mat Piah

Sebelah Selatan berbatas dengan : Mat Yani

Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, tanah kebun tersebut diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;

- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang



menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, aparat desa yang bernama Marhasan bin Sukarni menerangkan bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf b gugatan rekonvensi) dengan luas 4917,09 m2 (empat ribu sembilan ratus tujuh belas koma nol sembilan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan : Mat Yani

Sebelah Timur berbatas dengan : Sukri

Sebelah Utara berbatas dengan : Mat Piah

Sebelah Selatan berbatas dengan : Mat Yani

Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang diperoleh pada saat Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf b gugatan rekonvensi) dengan luas 4917,09 m2 (empat ribu sembilan ratus tujuh belas koma nol sembilan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas:

Sebelah Barat berbatas dengan : Mat Yani

Sebelah Timur berbatas dengan : Sukri

Sebelah Utara berbatas dengan : Mat Piah

Sebelah Selatan berbatas dengan : Mat Yani

tersebut adalah harta bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;



3. Objek Sengketa (4.c) Berupa Tanah Kebun seluas 180 M x 40 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 c berupa Tanah Kebun seluas 180 M x 40 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa Tanah Kebun seluas 180 M x 40 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, tersebut adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR 3, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah Kebun seluas 180 M x 40 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Rudin / Isah
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Jawa
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Jainik
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Rudi Cik Neng



adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;

- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1** dan **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf c gugatan rekonvensi) dengan luas 2204 m² (dua ribu dua ratus empat meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: tanah milik Khoirudin
Sebelah Timur	: tidak tahu/lupa
Sebelah Selatan	: tanah milik kadir (alm)
Sebelah Utara	: tidak tahu

adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek nomor 4 c berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 2204 m² (dua ribu dua ratus empat meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung

Halaman 102 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Timur, Provinsi Lampung adalah milik Penggugat dan Tergugat rekonsensi dan di peroleh selama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menikah;

Menimbang bahwa oleh karena saksi yang mengetahui batas-batas objek nomor 4 c berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 2204 m² (dua ribu dua ratus empat meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, hanya satu orang yaitu SAKSI T 1, sedangkan saksi lain baik saksi di persidangan maupun aparat desa yang mendampingi pada saat pemeriksaan setempat hanya mengetahui batas barat dan selatan, maka untuk menentukan batas hakim menggunakan persangkaan hakim dan menyatakan bahwa keterangan saksi Penggugat rekonsensi tentang batas-batas objek adalah benar yaitu sebagai:

Sebelah Barat berbatas dengan : Rudin / Isah
Sebelah Timur berbatas dengan : Jawa
Sebelah Utara berbatas dengan : Jainik
Sebelah Selatan berbatas dengan : Rudi Cik Neng

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 2204 m² (dua ribu dua ratus empat meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Objek nomor 4 c, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan : Rudin / Isah
Sebelah Timur berbatas dengan : Jawa
Sebelah Utara berbatas dengan : Jainik
Sebelah Selatan berbatas dengan : Rudi Cik Neng

adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi;

Halaman 103 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



4. Objek Sengketa (4.d) Berupa Tanah Kebun seluas 116 M x 122,20 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 d berupa seluas 116 M x 122,20 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa tanah kebun objek huruf d gugatan rekonvensi. adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.4 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa objek huruf d gugatan rekonvensi berupa bidang tanah perkebunan dengan luas 9780,98 m² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh koma sembilan delapan meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas
Sebelah Barat berbatas dengan : Bohari / Bun
Sebelah Timur berbatas dengan : Salih / Jinem
Sebelah Utara berbatas dengan : Sam Krio
Sebelah Selatan berbatas dengan : Ram / Saliro

Halaman 104 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;

- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1 dan SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf d gugatan rekonvensi) dengan luas 9780,98 m² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh koma sembilan delapan meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung namun saksi pemeriksaan setempat tidak mengetahui batas-batas objek tersebut. adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi yang mengetahui batas-batas objek nomor 4 d berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 9780,98 m² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh koma sembilan delapan meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, hanya satu orang yaitu SAKSI T 1, sedangkan saksi lain baik saksi di persidangan maupun aparat desa yang mendampingi pada saat

Halaman 105 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



pemeriksaan setempat tidak mengetahui batas-batas objek nomor 4 d, maka untuk menentukan batas hakim menggunakan persangkaan hakim dan menyatakan bahwa keterangan saksi Penggugat rekonvensi tentang batas-batas objek adalah benar yaitu sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan	: Bohari / Bun
Sebelah Timur berbatas dengan	: Salih / Jinem
Sebelah Utara berbatas dengan	: Sam Krio
Sebelah Selatan berbatas dengan	: Ram / Saliro

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 9780,98 m² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh koma sembilan delapan meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Objek nomor 4 d, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan	: Bohari / Bun
Sebelah Timur berbatas dengan	: Salih / Jinem
Sebelah Utara berbatas dengan	: Sam Krio
Sebelah Selatan berbatas dengan	: Ram / Saliro

adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

5. Objek Sengketa (4.e) Berupa Tanah Kebun seluas 120 M x 22,80 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 e berupa tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa tanah kebun tersebut adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.5 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf e gugatan rekonvensi) dengan luas 2766,29 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Iday Tewong/ Rohidi

Sebelah Selatan : Runay

Sebelah Barat : Sair/paramita

Sebelah Timur : Mat yani

tanah kebun tersebut adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dan diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;

- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang



bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf e gugatan rekonvensi) dengan luas 2766,29 m2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rohidi

Sebelah Selatan : Abdullah/Runay

Sebelah Barat : Tidak tahu

Sebelah Timur : Tidak Tahu

Adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek nomor 4 e berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 2766,29 m2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung adalah milik Penggugat dan Tergugat rekonvensi dan di peroleh selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menikah;

Menimbang bahwa oleh karena saksi yang mengetahui batas-batas objek nomor 4 e berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 2766,29 m2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai,

Halaman **108** dari **179** putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, hanya satu orang yaitu SAKSI T 1, sedangkan saksi lain baik saksi di persidangan maupun aparat desa yang mendampingi pada saat pemeriksaan setempat hanya mengetahui batas Utara dan selatan, maka untuk menentukan batas hakim menggunakan persangkaan hakim dan menyatakan bahwa keterangan saksi Penggugat rekonvensi tentang batas-batas objek adalah benar yaitu sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan : Rudin / Isah
Sebelah Timur berbatas dengan : Jawa
Sebelah Utara berbatas dengan : Jainik
Sebelah Selatan berbatas dengan : Rudi Cik Neng

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 2204 m² (dua ribu dua ratus empat meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Objek nomor 4 c, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan : Rudin / Isah
Sebelah Timur berbatas dengan : Jawa
Sebelah Utara berbatas dengan : Jainik
Sebelah Selatan berbatas dengan : Rudi Cik Neng

adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

6. Objek Sengketa (4.f) Berupa Tanah Kebun seluas 141 M x 31,70 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 f berupa tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek dalam alil gugatan nomor 4 f berupa tanah kebun adalah

Halaman 109 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.6 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah dengan luas 4.565 m², yang terletak di Dusun I RT. 1, RW. 1, Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas

Sebelah Utara : tanah milik tabrani

Sebelah Selatan : tanah milik Taufik

Sebelah Barat : tanah milik Beranek

Sebelah Timur : tanah milik PN Usman

Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dan diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;

- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun nanmun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat P/TR.1 dan menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Halaman 110 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1** dan **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf f gugatan rekonvensi) dengan ukuran 35 meter x 79 meter, luas 2765 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : lupa

Sebelah Timur : tanah milik PN Usman

Sebelah Utara : tanah milik Taufik

Sebelah Selatan : lupa

Adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa benar 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf f gugatan rekonvensi) dengan ukuran 35 meter x 79 meter, luas 2765 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, yang diperoleh setelah menikah pada tahun 2014, dan tidak sengketa dengan pihak ketiga, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Usman

Sebelah Barat : Tabrani

Sebelah Selatan : Taupik

Sebelah Utara : Abas

Halaman 111 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat rekonsensi pada saat pemeriksaan setempat merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek nomor 4 f berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan ukuran 35 meter x 79 meter, luas 2765 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Usman

Sebelah Barat : Tabrani

Sebelah Selatan : Taupik

Sebelah Utara : Abas

adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi;

7. Objek Sengketa (4.g) Berupa Tanah Kebun seluas 186 M x 34,50 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 g berupa tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan objek Tanah dengan luas 136x34,30 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai adalah harta bersama antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi dalam Gugatan Rekonsensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Halaman 112 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.7 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah dengan luas 136x34,30 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas:
Barat berbatasan dengan Siti/Tobi
Timur berbatasan dengan Alamsah
Utara berbatasan dengan Johan
Selatan berbatasan dengan Neta
Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;
- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1** dan **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf g gugatan rekonvensi) dengan luas 5110,36 m² (lima ribu seratus sepuluh koma tiga enam meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 113 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Alamsah
Sebelah Barat : tidak tahu
Sebelah Selatan : Pandek (Efendi)
Sebelah Utara : Samuri

Adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena saksi yang mengetahui batas-batas objek nomor 4 g berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 5110,36 m² (lima ribu seratus sepuluh koma tiga enam meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, hanya satu orang yaitu SAKSI T 1, sedangkan saksi lain baik saksi di persidangan maupun aparat desa yang mendampingi pada saat pemeriksaan setempat hanya mengetahui batas Timur, selatan dan Utara, maka untuk menentukan batas hakim menggunakan persangkaan hakim dan menyatakan bahwa keterangan saksi Penggugat rekonvensi tentang batas-batas objek adalah benar yaitu sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan : Siti / Tobi
Sebelah Timur berbatas dengan : Alamsah
Sebelah Utara berbatas dengan : Johan
Sebelah Selatan berbatas dengan : Nata

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 5110,36 m² (lima ribu seratus sepuluh koma tiga enam meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Objek nomor 4 g, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan : Siti / Tobi
Sebelah Timur berbatas dengan : Alamsah

Halaman 114 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Sebelah Utara berbatas dengan : Johan

Sebelah Selatan berbatas dengan : Nata

adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

8. Objek Sengketa (4.h) Berupa Tanah Kebun seluas 194,90 M x 60,40 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 h berupa tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa Tanah dengan luas 194,90x60,40 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.8 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah dengan luas 194,90x60,40 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas Barat berbatasan dengan Suhar Timur berbatasan dengan Kayu Cuput Utara berbatasan dengan Senin/Serunai

Halaman 115 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Selatan berbatasan dengan Selamat Mudisak

Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;

- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1** dan **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf h gugatan rekonvensi) dengan luas 12130,25 m² (dua belas ribu seratus tiga puluh koma dua lima meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, namun saksi tidak mengetahui batas-batas objek tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek nomor 4 h berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 12130,25 m² (dua belas ribu seratus tiga puluh koma dua lima meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung adalah milik Penggugat dan Tergugat rekonvensi dan di peroleh selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menikah;

Halaman **116** dari **179** putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang bahwa oleh karena saksi yang mengetahui batas-batas objek nomor 4 h berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 12130,25 m² (dua belas ribu seratus tiga puluh koma dua lima meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, hanya satu orang yaitu SAKSI T 1, sedangkan saksi lain baik saksi di persidangan maupun aparat desa yang mendampingi pada saat pemeriksaan setempat tidak mengetahui batas-batas objek tersebut, maka untuk menentukan batas hakim menggunakan persangkaan hakim dan menyatakan bahwa keterangan saksi Penggugat rekonsvansi tentang batas-batas objek adalah benar yaitu sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Suhar
Timur berbatasan dengan Kayu Cuput
Utara berbatasan dengan Senin/Serunai
Selatan berbatasan dengan Selamat Mudisak

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 12130,25 m² (dua belas ribu seratus tiga puluh koma dua lima meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Suhar
Timur berbatasan dengan Kayu Cuput
Utara berbatasan dengan Senin/Serunai
Selatan berbatasan dengan Selamat Mudisak
adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonsvansi dan Penggugat Rekonsvansi;



9. Objek Sengketa (4.i) Berupa Tanah Kebun seluas 113 M x 43 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 i berupa tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa Tanah dengan luas 4.859 m², yang terletak di Dusun III RT. 10, RW. 6, Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.9 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah dengan luas 4.859 m², yang terletak di Dusun III RT. 10, RW. 6, Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas
Barat berbatasan dengan Tamrin
Timur berbatasan dengan Jalal Togel
Utara berbatasan dengan Suhai
Selatan berbatasan dengan Tan Malaka
Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;

Halaman 118 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonsensi telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1** dan **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf i gugatan rekonsensi) dengan luas 4877,64 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma enam empat meter persegi), yang terletak di Dusun III, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalal Togel

Sebelah Barat : Tidak tahu

Sebelah Utara : Tidak tahu (dibeli orang Teluk)

Sebelah Selatan : Yusuf

Adalah milik Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi yang diperoleh lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu dari **Sukiman**, setelah Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi menikah, dengan kepemilikan Surat Keterangan Ranah (SKT) dari desa, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena saksi yang mengetahui batas-batas objek nomor 4 i berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf i gugatan rekonsensi) dengan luas 4877,64 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma

Halaman 119 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



enam empat meter persegi), yang terletak di Dusun III, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, hanya satu orang yaitu SAKSI T 1, sedangkan saksi lain baik saksi di persidangan maupun aparat desa yang mendampingi pada saat pemeriksaan setempat hanya mengetahui batas-batas timur dan selatan, maka untuk menentukan batas hakim menggunakan persangkaan hakim dan menyatakan bahwa keterangan saksi Penggugat rekonvensi tentang batas-batas objek adalah benar yaitu sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Tamrin

Timur berbatasan dengan Jalal Togel

Utara berbatasan dengan Suhai

Selatan berbatasan dengan Tan Malaka

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf i gugatan rekonvensi) dengan luas 4877,64 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma enam empat meter persegi), yang terletak di Dusun III, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Tamrin

Timur berbatasan dengan Jalal Togel

Utara berbatasan dengan Suhai

Selatan berbatasan dengan Tan Malaka

adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi

10. Objek Sengketa (4.j) Berupa Tanah Kebun seluas 149,50 M x 14,40 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 j berupa tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Halaman 120 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa Tanah dengan luas 2.152 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai tersebut adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.10 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah dengan luas 2.152 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas
Barat berbatasan dengan Sanusi PM
Timur berbatasan dengan Saripah
Utara berbatasan dengan Yadi
Selatan berbatasan dengan Meloh
Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;
- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang

Halaman 121 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan ia tidak mengetahui tentang Tanah dengan luas 2.152 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan penggugat tentang Tanah dengan luas 2.152 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai hanya dapat menghadirkan seorang saksi yang mengetahui tentang objek tersebut oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat rekonvensi. Oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak;

11. Objek Sengketa (4.k) Berupa Tanah Kebun seluas 170 M x 34,80 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 k berupa tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa Tanah dengan luas 5.916 m², yang terletak di Dusun I, RT. 1, RW.1, Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan

Halaman 122 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.11 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah dengan luas 5.916 m², yang terletak di Dusun I, RT. 1, RW.1, Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas Barat berbatasan dengan Bustomi Timur berbatasan dengan Ason, Aijah Utara berbatasan dengan Jabar Selatan berbatasan dengan Ason Aijah Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;
- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 November 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1** dan **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf k gugatan rekonvensi) dengan luas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa

Halaman 123 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena saksi yang mengetahui batas-batas objek nomor 4 k berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, hanya satu orang yaitu SAKSI T 1, sedangkan saksi lain baik saksi di persidangan maupun aparat desa yang mendampingi pada saat pemeriksaan setempat tidak mengetahui batas-batas objek tersebut, maka untuk menentukan batas hakim menggunakan persangkaan hakim dan menyatakan bahwa keterangan saksi Penggugat rekonvensi tentang batas-batas objek adalah benar yaitu sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Bustomi

Timur berbatasan dengan Ason, Aijah

Utara berbatasan dengan Jabar

Selatan berbatasan dengan Ason Aijah

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf k gugatan rekonvensi) dengan luas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Bustomi

Timur berbatasan dengan Ason, Aijah

Utara berbatasan dengan Jabar

Halaman 124 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Selatan berbatasan dengan Ason Aijah
adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat
Rekonvensi

**12. Objek Sengketa (4.1) Berupa Tanah Kebun seluas 100 M x
39,50 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan
Labuhan Maringgai;**

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan
nomor 4 I berupa tanah kebun, maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan
objek berupa Tanah dengan luas 3.950 m², yang terletak di Dusun
I, RT. 1, RW.1, Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai
adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan
Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat
Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat
Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang
didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan
Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat,
ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya
Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.12
berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu
Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang
mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah dengan luas 3.950 m²,
yang terletak di Dusun I, RT. 1, RW.1, Desa Maringgai,
kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas
Barat berbatasan dengan Radin ayam potong
Timur berbatasan dengan Asmunik
Utara berbatasan dengan Sudin
Selatan berbatasan dengan Darwis

Halaman 125 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;

- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1** dan **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf I gugatan rekonvensi) dengan luas 3846,78 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh enam koma tujuh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun I, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Asmunik
Sebelah Barat : Tidak tahu
Sebelah Utara : Tidak tahu
Sebelah Selatan : Orang Tanjung Aji

Adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang mengetahui batas-batas objek nomor 4 I berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf I gugatan rekonvensi) dengan luas

Halaman 126 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



3846,78 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh enam koma tujuh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun I, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, hanya satu orang yaitu SAKSI T 1, sedangkan saksi lain baik saksi di persidangan maupun aparat desa yang mendampingi pada saat pemeriksaan setempat hanya mengetahui batas-batas timur objek tersebut, maka untuk menentukan batas hakim menggunakan persangkaan hakim dan menyatakan bahwa keterangan saksi Penggugat rekonvensi tentang batas-batas objek adalah benar yaitu sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Radin ayam potong

Timur berbatasan dengan Asmunik

Utara berbatasan dengan Sudin

Selatan berbatasan dengan Darwis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf I gugatan rekonvensi) dengan luas 3846,78 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh enam koma tujuh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun I, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Radin ayam potong

Timur berbatasan dengan Asmunik

Utara berbatasan dengan Sudin

Selatan berbatasan dengan Darwis

adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

13. Objek Sengketa (4.m) Berupa Tanah Kebun seluas 197 M x 15 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Halaman 127 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 m berupa tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa Tanah dengan luas 3.950 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.13 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah dengan luas 3.950 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas
Barat berbatasan dengan loi/Bunoa
Timur berbatasan dengan Maliki
Utara berbatasan dengan Janudin
Selatan berbatasan dengan Mk madu
Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;
- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Halaman 128 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti P/TR. 2 dan menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1** dan **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf m gugatan rekonvensi) dengan luas 2586,92 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh enam koma sembilan dua meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa benar 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf m gugatan rekonvensi) dengan luas 2586,92 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh enam koma sembilan dua meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, yang diperoleh setelah menikah pada tahun 2004, dibeli dari Romli, dan tidak sengketa dengan pihak ketiga, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Pardi (dahulu Jabardin)
Sebelah Barat	: Rasyid
Sebelah Selatan	: Khoirul Minak Madu
Sebelah Utara	: Zainudin

Halaman **129** dari **179** putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat pada saat pemeriksaan setempat merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek nomor 4 m 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf m gugatan rekonvensi) dengan luas 2586,92 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh enam koma sembilan dua meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Pardi (dahulu Jabardin)

Sebelah Barat : Rasyid

Sebelah Selatan : Khoirul Minak Madu

Sebelah Utara : Zainudin

adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

14. Objek Sengketa (4.n) Berupa Tanah Kebun seluas 172 M x 26,20 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 n berupa tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa Tanah dengan luas 4.506 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan

Halaman 130 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.14 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah dengan luas 4.506 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas Barat berbatasan dengan Saparudin/sidah Timur berbatasan dengan Hendra Utara berbatasan dengan Senin/binem Selatan berbatasan dengan mat/piah, Sariah/Tanis Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;
- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf n gugatan rekonvensi) dengan luas 3988,08m² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa

Halaman 131 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tidak tahu

Sebelah Utara : Senin

Sebelah Selatan : Piah

adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, sedangkan SAKSI PS 1 tidak mengetahui tentang tanah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap objek nomor 4 n, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi penggugat rekonvensi atas nama SAKSI T 1 menyatakan mengetahui objek nomor 4 n, lokasi, luas, dan batas-batas objek nomor 4 n, dan saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 2** mengetahui lokasi, luas dan sebagian batas-batas objek nomor 4 n yaitu batas sebelah barat, Utara dan Selatan;

Menimbang bahwa oleh karena saksi yang mengetahui secara lengkap batas-batas objek nomor 4 n berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 3988,08m² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, hanya satu orang yaitu SAKSI T 1, sedangkan saksi lain baik saksi di persidangan maupun aparat desa yang mendampingi pada saat pemeriksaan setempat hanya mengetahui batas-batas barat, Utara dan Selatan objek tersebut, maka untuk menentukan batas hakim menggunakan persangkaan hakim dan menyatakan bahwa keterangan saksi Penggugat rekonvensi tentang batas-batas objek adalah benar yaitu sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Saparudin/jalan

Halaman 132 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur berbatasan dengan Hendra

Utara berbatasan dengan Senin/binem

Selatan berbatasan dengan mat/piah, Sariah/Tanis

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf n gugatan rekonvensi) dengan luas 3988,08m² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan kom nol delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Saparudin/jalan

Timur berbatasan dengan Hendra

Utara berbatasan dengan Senin/binem

Selatan berbatasan dengan mat/piah, Sariah/Tanis

adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;;

15. Objek Sengketa (4.o) Berupa Tanah Kebun seluas 117 M x 56 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 o berupa Tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa Tanah dengan luas 6.552 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Halaman 133 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.15 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah dengan luas 6.552 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas
Barat berbatasan dengan Misrak
Timur berbatasan dengan Yam/Juwita
Utara berbatasan dengan Heri/Tika
Selatan berbatasan dengan Jalan Anderlak
Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;
- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1** dan **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf o gugatan rekonvensi) dengan luas 7943,5 m² (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma lima meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 134 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Sebelah Timur : Sainul
Sebelah Barat : Misra
Sebelah Utara : Tidak tahu
Sebelah Selatan : Jalan Desa

Adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang mengetahui secara lengkap batas-batas objek nomor 4 o berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 7943,5 m² (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma lima meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, hanya satu orang yaitu SAKSI T 1, sedangkan saksi lain baik saksi di persidangan maupun aparat desa yang mendampingi pada saat pemeriksaan setempat hanya mengetahui batas-batas timur, Barat, dan Selatan dari objek tersebut, maka untuk menentukan batas hakim menggunakan persangkaan hakim dan menyatakan bahwa keterangan saksi Penggugat rekonvensi tentang batas-batas objek adalah benar yaitu sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Misrak
Timur berbatasan dengan Yam/Juwita
Utara berbatasan dengan Heri/Tika
Selatan berbatasan dengan Jalan Anderlak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf o gugatan rekonvensi) dengan luas 7943,5 m² (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma lima meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 135 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Barat berbatasan dengan Misrak

Timur berbatasan dengan Yam/Juwita

Utara berbatasan dengan Heri/Tika

Selatan berbatasan dengan Jalan Anderlak

adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

16. Objek Sengketa (4.p) Berupa Tanah Kebun seluas 90 M x 18 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 p berupa Tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa Tanah dengan luas 1.620 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.16 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah dengan luas 1.620 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas
Barat berbatasan dengan Dami'in
Timur berbatasan dengan Riman/tiyah

Halaman 136 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Utara berbatasan dengan Ali

Selatan berbatasan dengan Senimar

Adalah milik Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi diperoleh saat Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi sudah berstatus suami istri;

- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti P/TR.3 dan menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1** dan **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf p gugatan rekonsensi) dengan luas 1666 m² (seribu ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Adalah milik Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi yang diperoleh setelah Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Tergugat Rekonsensi didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa benar 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf p gugatan rekonsensi) dengan luas 1666 m² (seribu ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa

Halaman 137 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, yang diperoleh setelah menikah pada tahun 2004, dan tidak sengketa dengan pihak ketiga, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Mutiah
Sebelah Barat : Midawati
Sebelah Selatan : Suprin
Sebelah Utara : Senimar

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat rekonvensi pada saat pemeriksaan setempat merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek nomor 4 p 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 1666 m² (seribu ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Mutiah
Sebelah Barat : Midawati
Sebelah Selatan : Suprin
Sebelah Utara : Senimar

adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi

17. Objek Sengketa (4.q) Berupa Tanah Kebun seluas 110 M x 30,80 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 q berupa Tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Halaman 138 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa Tanah dengan luas 110x30,80 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.17 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah dengan luas 110x30,80 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas
Barat berbatasan dengan Ram/selibo
Timur berbatasan dengan Sal/Masmunah
Utara berbatasan dengan Usin/Dam
Selatan berbatasan dengan Sakban
Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;
- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti P/TR.4 dan

Halaman 139 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 November 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1** dan **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf q gugatan rekonvensi) dengan luas 4020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sesuai dengan gugatan rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : tanah milik Sul Bari

Sebelah Barat : tanah milik Romli

Sebelah Utara : Lupa

Sebelah Selatan : tanah milik Raden

Adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa benar 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf q gugatan rekonvensi) dengan luas 4020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, yang diperoleh setelah menikah pada tahun 2007, dan tidak sengketa dengan pihak ketiga, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Salbahri

Halaman 140 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Sebelah Barat : Romli
Sebelah Selatan : Iyul
Sebelah Utara : Damsah

Menimbang bahwa pengakuan Tergugat rekonvensi pada saat pemeriksaan setempat merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek nomor 4 q 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 4020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Salbahri
Sebelah Barat : Romli
Sebelah Selatan : Iyul
Sebelah Utara : Damsah

adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

18. Objek Sengketa (4.r) Berupa Tanah Kebun seluas 212,60 M x 75,1 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 r berupa tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa Tanah dengan luas 212,60x75,1 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai tersebut adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang

Halaman 141 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.18 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah dengan luas 212,60x75,1 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas

Barat berbatasan dengan Mangsul

Timur berbatasan dengan Hur

Utara berbatasan dengan Asan/Yah

Selatan berbatasan dengan Selamat

Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;

- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, kedua aparat desa yang mendampingi menyatakan ia tidak mengetahui tentang T 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf r gugatan rekonvensi) dengan luas 15884,4 m² (lima belas

Halaman 142 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu delapan ratus delapan puluh empat koma empat meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan penggugat tentang Tanah dengan luas 212,60x75,1 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai hanya dapat menghadirkan seorang saksi yang mengetahui tentang objek tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonsvansi tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat rekonsvansi. Oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak;

19. Objek Sengketa (4.s) Berupa Tanah Kebun seluas 158 M x 29,60 M yang terletak di Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 s berupa Tanah kebun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi mendalilkan objek berupa Tanah dengan luas 138x29,60 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai adalah harta bersama antara Tergugat Rekonsvansi dan Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsvansi, Tergugat Rekonsvansi menyatakan bahwa Tergugat Rekonsvansi menyatakan dengan tegas bahwa tanah-tanah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsvansi dalam Gugatan Rekonsvansi tidak sesuai dengan fakta yang ada terkait alamat, ukuran tanah, batas obyek serta surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonsvansi telah mengajukan bukti surat T/PR.19

Halaman 143 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Tanah dengan luas 138x29,60 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai dengan batas-batas
Barat berbatasan dengan Sulaiman
Timur berbatasan dengan Mansah
Utara berbatasan dengan Suban
Selatan berbatasan dengan Romli
Adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berstatus suami istri;
- SAKSI T 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa tanah kebun namun tidak mengetahui secara persis lokasi, luas, dan batas-batas dari kebun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2** yang menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 November 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1** dan **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf s gugatan rekonvensi) dengan luas 4728,12 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma satu dua meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sesuai dengan gugatan rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : tidak tahu

Halaman 144 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tidak tahu

Sebelah Utara : Subandrio

Sebelah Selatan : Jumadi

Adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena saksi yang mengetahui secara lengkap batas-batas objek nomor 4 s berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 4728,12 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma satu dua meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, hanya satu orang yaitu SAKSI T 1, sedangkan saksi lain baik saksi di persidangan maupun aparat desa yang mendampingi pada saat pemeriksaan setempat hanya mengetahui batas-batas Utara dan Selatan dari objek tersebut, maka untuk menentukan batas hakim menggunakan persangkaan hakim dan menyatakan bahwa keterangan saksi Penggugat rekonvensi tentang batas-batas objek adalah benar yaitu sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Sulaiman

Timur berbatasan dengan Mansah

Utara berbatasan dengan Suban

Selatan berbatasan dengan Romli

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf s gugatan rekonvensi) dengan luas 4728,12 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma satu dua meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Sulaiman

Halaman 145 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur berbatasan dengan Mansah
Utara berbatasan dengan Suban
Selatan berbatasan dengan Romli
adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi

20. Objek Sengketa (4.t) Berupa Sepeda Motor Mega Pro Tahun 2012 dengan nomor polisi BE 3085 NQ;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 t berupa Sepeda Motor Mega Pro Tahun 2012 dengan nomor polisi BE 3085 NQ, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa Sepeda Motor Mega Pro Tahun 2012 dengan nomor polisi BE 3085 NQ adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan objek sepeda motor yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi telah di berikan kepada anak ke 3 (tiga) dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.20 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa motor merk Megapro tersebut adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dan diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berstatus suami istri;
- SAKSI T 2 menerangkan bahwa Motor Mega Pro Tahun 2012 tersebut adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat

Halaman 146 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



rekonvensi, dan diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut;

- SAKSI P 1 menerangkan bahwa motor tersebut diparkir di rumah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tetapi tidak tahu kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1** dan **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf t gugatan rekonvensi) merk Mega Pro, dengan Nomor Polisi BE 3085 NQ, namun tidak diperoleh rincian data kendaraan dikarenakan Tergugat Rekonvensi menolak untuk memperlihatkan surat-surat kendaraan tersebut Adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan setempat Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa motor merk Mega Pro, dengan Nomor Polisi BE 3085 NQ, memang benar milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, namun sudah diserahkan kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK III;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa motor merk Mega Pro, dengan Nomor Polisi BE 3085 NQ memang benar milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, dan saat ini motor tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, belum diserahkan kepada anak Tergugat

Halaman 147 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK III;

Meimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sama-sama mengakui bahwa motor merk Mega Pro, dengan Nomor Polisi BE 3085 NQ, adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa motor merk Mega Pro, dengan Nomor Polisi BE 3085 NQ telah di berikan kepada anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut tidak terbukti, oleh karena itu klausula pengakuan Tergugat rekonvensi tentang motor merk Mega Pro, dengan Nomor Polisi BE 3085 NQ telah diberikan kepada anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama NAMA ANAK III, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa motor merk Mega Pro, dengan Nomor Polisi BE 3085 NQ adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi

21.Objek Sengketa (4.u) Berupa Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015 dengan nomor polisi BE 6914 PX;

Menimbang, bahwa terhadap objek dalam dalil gugatan nomor 4 u berupa Motor Honda Beat Tahun 2015 dengan nomor polisi BE 6914 PX, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan objek berupa Motor Honda Beat Tahun 2015 dengan nomor polisi BE 6914 PX adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan objek sepeda

Halaman 148 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



motor yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi telah diberikan kepada anak ke 2 (dua) dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Selvy Soleha Binti Suprin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T/PR.21 berupa surat keterangan yang dibuat oleh SAKSI T 1, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa Motor Honda Beat Tahun 2015 dengan nomor polisi BE 6914 PX adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dan diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berstatus suami istri;
- SAKSI T 2 menerangkan bahwa Motor Honda Beat Tahun 2015 dengan nomor polisi BE 6914 PX tersebut adalah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dan diperoleh saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut;

- SAKSI P 1 menerangkan bahwa motor tersebut diparkir di rumah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tetapi tidak tahu kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, saksi Pemeriksaan setempat atas nama **SAKSI PS 1** dan **SAKSI PS 2** menyatakan bahwa benar obyek berupa 1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf u gugatan rekonvensi) merk Honda Beat, type X1B02N04L0 A/T, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BE 6914 PX, Nomor Rangka MH1JFP118FK990616

Halaman 149 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin JFP1E-1981986, Warna Putih Merah, atas nama Hernani Adalah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah, serta tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf u gugatan rekonvensi) merk Honda Beat, type X1B02N04L0 A/T, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BE 6914 PX, Nomor Rangka MH1JFP118FK990616 dan Nomor Mesin JFP1E-1981986, Warna Putih Merah, atas nama Hernani, memang benar milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, namun sudah diserahkan kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf u gugatan rekonvensi) merk Honda Beat, type X1B02N04L0 A/T, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BE 6914 PX, Nomor Rangka MH1JFP118FK990616 dan Nomor Mesin JFP1E-1981986, Warna Putih Merah, atas nama Hernani memang benar milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga, dan saat ini motor tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, belum diserahkan kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Meimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sama-sama mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf u gugatan rekonvensi) merk Honda Beat, type X1B02N04L0 A/T, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BE 6914 PX, Nomor Rangka MH1JFP118FK990616 dan Nomor Mesin JFP1E-

Halaman 150 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981986, Warna Putih Merah, atas nama Hernani, adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf u gugatan rekonvensi) merk Honda Beat, type X1B02N04L0 A/T, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BE 6914 PX, Nomor Rangka MH1JFP118FK990616 dan Nomor Mesin JFP1E-1981986, Warna Putih Merah, atas nama Hernani telah di berikan kepada anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut tidak terbukti, oleh karena itu klausula pengakuan Tergugat rekonvensi tentang 1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf u gugatan rekonvensi) merk Honda Beat, type X1B02N04L0 A/T, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BE 6914 PX, Nomor Rangka MH1JFP118FK990616 dan Nomor Mesin JFP1E-1981986, Warna Putih Merah, atas nama Hernani telah diberikan kepada anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf u gugatan rekonvensi) merk Honda Beat, type X1B02N04L0 A/T, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BE 6914 PX, Nomor Rangka MH1JFP118FK990616 dan Nomor Mesin JFP1E-1981986, Warna Putih Merah, atas nama Hernani adalah harta Bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi

c. Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut nafkah Iddah dan Nafkah mut'ah, terhadap gugatan Penggugat rekonvensi berupa nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 151 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat rekonsensi menyatakan bahwa apabila perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terjadi, Tergugat Rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dan memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi selaku bekas istrinya Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat rekonsensi Tergugat rekonsensi memberikan jawaban Bahwa terhadap Penggugat Rekonsensi sudah berani melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang istri yaitu berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengabaikan kewajiban utama seorang istri kepada suami sesuai dengan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian Penggugat Rekonsensi telah **Nusyuz**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui objek tersebut:

- SAKSI T 1 menerangkan bahwa penyebab Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bertengkar adalah karena Tergugat rekonsensi menuduh Penggugat rekonsensi berselingkuh bahwa Penggugat rekonsensi telah meninggalkan rumah sejak Desember 2015;
- SAKSI T 2 menerangkan bahwa penyebab Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bertengkar adalah karena

Halaman 152 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi menuduh Penggugat rekonsensi berselingkuh bahwa Penggugat rekonsensi telah meninggalkan rumah sejak Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonsensi telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- SAKSI P 1 menerangkan bahwa Termohon kepergok mempunyai hubungan dengan pria idaman lain yang bernama Jamuri bin Sabtu;

Termohon memasukan laki-laki lain kedalam rumahnya, dan pada saat kepergok Warga, Pak Jamuri melarikan diri dengan lari memanjat pagar belakang rumah Pemohon dan Termohon bahwa Penggugat rekonsensi telah meninggalkan rumah sejak Desember 2015

- SAKSI P 2 menerangkan bahwa saksi pernah melihat penggrebekan Termohon dengan pria idaman lain;

Bahwa Termohon kepergok mempunyai hubungan dengan pria idaman lain yang bernama Jamuri bin Sabtu;

Bahwa Saat kejadian itu Termohon dan Pria tersebut telah mengaku saat di sidang adat, dan pada saat itu pria tersebut yang bernama pak Jamuri di denda Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena diakui perbuatannya

bahwa Penggugat rekonsensi telah meninggalkan rumah sejak Desember 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonsensi, jawaban Tergugat rekonsensi serta bukti saksi dari Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi maka maejelis berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi masuk dalam kategori istri yang nuzus karena telah terbukti Penggugat rekonsensi berselingkuh atau menjalin hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang isteri terhadap suami menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) disebutkan

Halaman 153 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami terhadap isteri menurut pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ialah menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, namun disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) bahwa kewajiban suami tersebut gugur ketika isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa pada Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *“isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”;*

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian saksi menerangkan bahwa salah satu penyebab goyahnya hubungan rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi salah satunya ialah dikarenakan Penggugat rekonvensi diketahui pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat rekonvensi dan pria tersebut telah mengaku saat disidang adat, dan pada saat itu pria tersebut yang bernama pak Jamuri di denda Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena diakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat rekonvensi telah terbukti nusyuz, yaitu telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat dan menilai Penggugat rekonvensi adalah isteri yang nusyuz yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah iddah.

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat rekonvensi terbukti nusyuz maka terhadap Penggugat rekonvensi tidak dapat diberikan hak nafkah iddah dari Tergugat rekonvensi, sebagaimana ketentuan pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Halaman 154 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



sehingga tuntutan reconvensi Penggugat mengenai nafkah iddah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat reconvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat reconvensi, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa kewajiban seorang suami yaitu untuk memberikan nafkah, kiswah (pakaian) dan tempat kediaman bagi isteri dapat gugur ketika isteri nusyuz, sehingga tuntutan Penggugat reconvensi terkait nafkah mut'ah ditolak;

6. Pertimbangan Fakta Hukum gugatan Reconvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat reconvensi, jawaban Tergugat reconvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti kedua belah pihak berperkara telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan Penggugat reconvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Reconvensi dan Tergugat reconvensi adalah suami isteri yang menikah sejak 29 Mei 1994;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Reconvensi dan Tergugat reconvensi telah memperoleh harta berupa :
 1. 1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanen di atas tanah pekarangan milik Tergugat Reconvensi. Dengan luas bangunan rumah permanen 166,9 m2 (seratus enam puluh enam koma sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas:
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Utara : Hasbi
Sebelah Timur : Abas/Mushola
Sebelah Selatan : Siti
 2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf b gugatan reconvensi) dengan luas 4917,09 m2 (empat ribu sembilan ratus tujuh belas koma nol sembilan meter persegi), yang terletak di

Halaman 155 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas:

Sebelah Barat berbatas dengan : Mat Yani
Sebelah Timur berbatas dengan : Sukri
Sebelah Utara berbatas dengan : Mat Piah
Sebelah Selatan berbatas dengan : Mat Yani

3. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf c gugatan rekonsvansi) dengan luas 2204 m² (dua ribu dua ratus empat meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah milik Khoirudin
Sebelah Timur : tanah milki Jawa
Sebelah Selatan : tanah milik kadir (alm)
Sebelah Utara : tanah milik Rudi Cik Ning

4. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf d gugatan rekonsvansi) dengan luas 9780,98 m² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh koma sembilan delapan meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas objek sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan : Bohari / Bun
Sebelah Timur berbatas dengan : Salih / Jinem
Sebelah Utara berbatas dengan : Sam Krio
Sebelah Selatan berbatas dengan : Ram / Saliro

5. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf e gugatan rekonsvansi) dengan luas 2766,29 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas objek sebagai berikut:

Halaman 156 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Idoy Tewong/ Rohidi
Sebelah Selatan : Runay
Sebelah Barat : Sair/paramita
Sebelah Timur : Mat yani

6. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf f gugatan rekonsvansi) dengan ukuran 35 meter x 79 meter, luas 2765 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lam dengan batas-batas objek sebagai berikut

Sebelah Utara : tanah milik Beranek/Tabrani
Sebelah Selatan : tanah milik PN Usman
Sebelah Barat : tanah milik Taufik
Sebelah Timur : tanah milik Abas

7. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf g gugatan rekonsvansi) dengan luas 5110,36 m² (lima ribu seratus sepuluh koma tiga enam meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Alamsah
Sebelah Selatan : tanah milik Nata
Sebelah Barat : tanah milik Pandek (Efendi)
Sebelah Timur : tanah milik Samuri

8. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 12130,25 m² (dua belas ribu seratus tiga puluh koma dua lima meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Suhar
Timur berbatasan dengan Kayu Cuput
Utara berbatasan dengan Senin/Serunai
Selatan berbatasan dengan Selamat Mudisak

Halaman 157 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf i gugatan rekonvensi) dengan luas 4877,64 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma enam empat meter persegi), yang terletak di Dusun III, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Tamrin

Timur berbatasan dengan Jalal Togel

Utara berbatasan dengan Suhai

Selatan berbatasan dengan Tan Malaka

10.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf k gugatan rekonvensi) dengan luas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Bustomi

Timur berbatasan dengan Ason, Aijah

Utara berbatasan dengan Jabar

Selatan berbatasan dengan Ason Aijah

11.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf l gugatan rekonvensi) dengan luas 3846,78 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh enam koma tujuh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun I, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Radin ayam potong

Timur berbatasan dengan Asmunik

Utara berbatasan dengan Sudin

Selatan berbatasan dengan Darwis

12.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf m gugatan rekonvensi) dengan luas 2586,92 m² (dua ribu lima ratus delapan

Halaman **158** dari **179** putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



puluh enam koma sembilan dua meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Pardi (dahulu Jabardin)

Sebelah Barat : Rasyid

Sebelah Selatan : Khoirul Minak Madu

Sebelah Utara : Zainudin

13.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf n gugatan rekonsvansi) dengan luas 3988,08m² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Saparudin/jalan

Timur berbatasan dengan Hendra

Utara berbatasan dengan Senin/binem

Selatan berbatasan dengan mat/piah, Sariah/Tanis

14.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf o gugatan rekonsvansi) dengan luas 7943,5 m² (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma lima meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Misrak

Timur berbatasan dengan Yam/Juwita

Utara berbatasan dengan Heri/Tika

Selatan berbatasan dengan Jalan Anderlak

15.1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 1666 m² (seribu ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai,



Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Mutiah
Sebelah Barat : Midawati
Sebelah Selatan : Suprin
Sebelah Utara : Senimar

16.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf q gugatan rekonvensi) dengan luas 4020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Ram/selibo/Romli
Timur berbatasan dengan Sal/Masmunah/Sul Bari
Utara berbatasan dengan Usin/Dam
Selatan berbatasan dengan Sakban/Raden

17.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf s gugatan rekonvensi) dengan luas 4728,12 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma satu dua meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Sulaiman
Timur berbatasan dengan Mansah
Utara berbatasan dengan Suban
Selatan berbatasan dengan Romli

18.1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro, dengan Nomor Polisi BE 3085 NQ

19.1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf u gugatan rekonvensi) merk Honda Beat, type X1B02N04L0 A/T, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BE 6914 PX, Nomor Rangka MH1JFP118FK990616 dan Nomor Mesin JFP1E-1981986, Warna Putih Merah, atas nama Hernani;

Halaman 160 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana angka 3 tersebut di atas saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat rekonvensi telah terbukti sebagai istri yang *Nusyuz* karena telah terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum gugatan rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat penggugat rekonvensi satu persatu sebagai berikut :

1. Gugatan tentang nafkah lampau

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat rekonvensi terkait dengan nafkah lampau, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam objek gugatan rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi tidak bisa membuktikan gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau oleh karena petitum gugatan penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau harus dinyatakan di tolak

2. Gugatan tentang penetapan harta bersama

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat terkait dengan harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh

Halaman 161 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami istri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan;

Menimbang bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanen di atas tanah pekarangan milik Tergugat Rekonvensi. Dengan luas bangunan rumah permanen 166,9 m2 (seratus enam puluh enam koma sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Jalan Desa
Sebelah Utara	: Hasbi
Sebelah Timur	: Abas/Mushola

Halaman 162 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Sebelah Selatan : Siti

2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf b gugatan rekonvensi) dengan luas 4917,09 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh belas koma nol sembilan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas:

Sebelah Barat berbatas dengan : Mat Yani

Sebelah Timur berbatas dengan : Sukri

Sebelah Utara berbatas dengan : Mat Piah

Sebelah Selatan berbatas dengan : Mat Yani

3. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf c gugatan rekonvensi) dengan luas 2204 m² (dua ribu dua ratus empat meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah milik Khoirudin

Sebelah Timur : tanah milik Jawa

Sebelah Selatan : tanah milik kadir (alm)

Sebelah Utara : tanah milik Rudi Cik Ning

4. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf d gugatan rekonvensi) dengan luas 9780,98 m² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh koma sembilan delapan meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas objek sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan : Bohari / Bun

Sebelah Timur berbatas dengan : Salih / Jinem

Sebelah Utara berbatas dengan : Sam Krio

Sebelah Selatan berbatas dengan : Ram / Saliro

5. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf e gugatan rekonvensi) dengan luas 2766,29 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas objek sebagai berikut

Sebelah Utara : Idoy Tewong/ Rohidi
Sebelah Selatan : Runay
Sebelah Barat : Sair/paramita
Sebelah Timur : Mat yani

6. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf f gugatan rekonsvansi) dengan ukuran 35 meter x 79 meter, luas 2765 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lam dengan batas-batas objek sebagai berikut

Sebelah Utara : tanah milik Beranek/Tabrani
Sebelah Selatan : tanah milik PN Usman
Sebelah Barat : tanah milik Taufik
Sebelah Timur : tanah milik Abas

7. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf g gugatan rekonsvansi) dengan luas 5110,36 m² (lima ribu seratus sepuluh koma tiga enam meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Alamsah
Sebelah Selatan : tanah milik Nata
Sebelah Barat : tanah milik Pandek (Efendi)
Sebelah Timur : tanah milik Samuri

8. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 12130,25 m² (dua belas ribu seratus tiga puluh koma dua lima meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Suhar
Sebelah Timur berbatasan dengan Kayu Cuput
Sebelah Utara berbatasan dengan Senin/Serunai
Sebelah Selatan berbatasan dengan Selamat Mudisak

Halaman 164 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf i gugatan rekonsensi) dengan luas 4877,64 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma enam empat meter persegi), yang terletak di Dusun III, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan Tamrin
Timur berbatasan dengan Jalal Togel
Utara berbatasan dengan Suhai
Selatan berbatasan dengan Tan Malaka
- 10.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf k gugatan rekonsensi) dengan luas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan Bustomi
Timur berbatasan dengan Ason, Aijah
Utara berbatasan dengan Jabar
Selatan berbatasan dengan Ason Aijah
- 11.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf l gugatan rekonsensi) dengan luas 3846,78 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh enam koma tujuh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun I, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan Radin ayam potong
Timur berbatasan dengan Asmunik
Utara berbatasan dengan Sudin
Selatan berbatasan dengan Darwis
- 12.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf m gugatan rekonsensi) dengan luas 2586,92 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh enam koma sembilan dua meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 165 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Pardi (dahulu Jabardin)

Sebelah Barat : Rasyid

Sebelah Selatan : Khoirul Minak Madu

Sebelah Utara : Zainudin

13.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf n gugatan rekonsensi) dengan luas 3988,08m² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Saparudin/jalan

Timur berbatasan dengan Hendra

Utara berbatasan dengan Senin/binem

Selatan berbatasan dengan mat/piah, Sariah/Tanis

14.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf o gugatan rekonsensi) dengan luas 7943,5 m² (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma lima meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Misrak

Timur berbatasan dengan Yam/Juwita

Utara berbatasan dengan Heri/Tika

Selatan berbatasan dengan Jalan Anderlak

15.1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 1666 m² (seribu ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Mutiah

Sebelah Barat : Midawati

Sebelah Selatan: Suprin

Sebelah Utara : Senimar

16.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf q gugatan rekonsensi) dengan luas 4020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), yang terletak

Halaman 166 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Ram/selibo/Romli

Timur berbatasan dengan Sal/Masmunah/Sul Bari

Utara berbatasan dengan Usin/Dam

Selatan berbatasan dengan Sakban/Raden

17.1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf s gugatan rekonvensi) dengan luas 4728,12 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma satu dua meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Sulaiman

Timur berbatasan dengan Mansah

Utara berbatasan dengan Suban

Selatan berbatasan dengan Romli

18.1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro, dengan Nomor Polisi BE 3085 NQ;

19.1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf u gugatan rekonvensi) merk Honda Beat, type X1B02N04L0 A/T, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BE 6914 PX, Nomor Rangka MH1JFP118FK990616 dan Nomor Mesin JFP1E-1981986, Warna Putih Merah, atas nama Hernani

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka harta-harta tersebut masuk kategori harta bersama dan statusnya menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan sebagian sepanjang mengenai harta benda tersebut di atas sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta benda berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf r gugatan rekonvensi) dengan luas 15884,4 m² (lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat koma empat meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan Tanah

Halaman 167 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 2.152 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai Objek Sengketa (4.j), sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tentang harta bergerak berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf r gugatan rekonvensi) dengan luas 15884,4 m² (lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat koma empat meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Tanah dengan luas 2.152 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai Objek Sengketa (4.j);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi hanya menghadirkan seorang saksi yang mengetahui tentang objek tersebut, sedangkan pada waktu di laksanakan pemeriksaan setempat, aparat desa yang mendampingi pun menyatakan tidak mengetahui tentang objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim tidak mendapatkan kejelasan atas gugatan harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf r gugatan rekonvensi) dengan luas 15884,4 m² (lima belas ribu delapan ratus delapan puluh empat koma empat meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan Tanah dengan luas 2.152 m², yang terletak di Desa Maringgai, kecamatan Labuhan Maringgai Objek Sengketa (4.j);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi sepanjang mengenai objek gugatan angka 4 r dan 4 j harus dinyatakan ditolak;

3. Gugatan tentang pembagian harta bersama

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat rekonvensi angka 5 tentang pembagian harta bersama yang meminta agar menghukum Tergugat rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta

Halaman 168 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



bersama suami-isteri kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum Islam, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang, bahwa sebagai proses edukasi kepada para pihak Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dibalik ketentuan normatif tersebut di atas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Menimbang, bahwa pembagian yang tersebut dalam Pasal 97 KHI di atas menurut Majelis Hakim bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba;

Menimbang, bahwa jika kasus yang dihadapi sebaliknya yaitu harta bersama tersebut selama pernikahan atau selama pisah tempat tinggal ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh

Halaman 169 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba, maka tidak adil jika ketentuan Pasal 97 KHI diatas diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua bagian) dan pembagian tersebut tidak sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI yang pada hakikatnya ruh pasal tersebut menghendaki tegaknya keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini termasuk kasus yang mempunyai keadaan normal, maka pembagian atas harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 97 KHI dapat diterapkan dalam perkara ini, karenanya petitum gugatan Penggugat rekonvensi angka 5 dapat dikabulkan dengan pembagian dibagi $\frac{1}{2}$ bagian dari nilai harta bersama kepada Penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang telah ditetapkan berada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi atau siapa saja yang menerima dan menguasai harta benda tersebut harus diperintahkan untuk menyerahkan hak Penggugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi dan atau, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya akan dibagi $\frac{1}{2}$ bagian dari nilai harta benda tidak bergerak kepada Penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Tergugat rekonvensi sesuai dengan putusan ini;

4. Gugatan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat rekonvensi angka 6 tentang nafkah Iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam objek gugatan rekonvensi nafkah iddah dan nafkah mut'ah oleh karena Penggugat rekonvensi telah terbukti Nusyuz maka gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah harus dinyatakan ditolak;

5. Gugatan Mut'ah;

Halaman 170 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat rekonvensi angka 7 tentang Mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam objek gugatan rekonvensi nafkah iddah dan mut'ah oleh karena Penggugat rekonvensi telah terbukti Nusyuz maka gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah harus dinyatakan ditolak;

6. Pernyataan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 9 dimana Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan putusan uitvoerbbaar bij voorraad (serta merta) diatur dalam Pasal 180 HIR yang menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan obyek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 ditetapkan agar dalam pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda obyek eksekusi;

Menimbang, bahwa telah ternyata tuntutan Penggugat tersebut tidak disertai adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek sengketa, karenanya tuntutan Penggugat tentang uitvoerbbaar bij voorraad belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) harus ditolak;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 permohonan Pemohon tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara pokok dalam perkara ini adalah cerai talak maka

Halaman 171 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 1. 1 (satu) unit Bangunan Rumah Permanen di atas tanah pekarangan milik Tergugat Rekonvensi. Dengan luas bangunan rumah permanen 166,9 m2 (seratus enam puluh enam koma sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun III, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Jalan Desa
Sebelah Utara	: Hasbi
Sebelah Timur	: Abas/Mushola
Sebelah Selatan	: Siti
 2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf b gugatan rekonvensi) dengan luas 4917,09 m2 (empat ribu sembilan ratus tujuh belas koma nol sembilan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas:

Halaman 172 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Sebelah Barat berbatas dengan : Mat Yani
Sebelah Timur berbatas dengan : Sukri
Sebelah Utara berbatas dengan : Mat Piah
Sebelah Selatan berbatas dengan : Mat Yani

3. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf c gugatan rekonvensi) dengan luas 2204 m² (dua ribu dua ratus empat meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah milik Khoirudin
Sebelah Timur : tanah milik Jawa
Sebelah Selatan : tanah milik kadir (alm)
Sebelah Utara : tanah milik Rudi Cik Ning

4. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf d gugatan rekonvensi) dengan luas 9780,98 m² (sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh koma sembilan delapan meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas objek sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatas dengan : Bohari / Bun
Sebelah Timur berbatas dengan : Salih / Jinem
Sebelah Utara berbatas dengan : Sam Krio
Sebelah Selatan berbatas dengan : Ram / Saliro

5. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf e gugatan rekonvensi) dengan luas 2766,29 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas objek sebagai berikut

Sebelah Utara : Idoy Tewong/ Rohidi
Sebelah Selatan : Runay
Sebelah Barat : Sair/paramita
Sebelah Timur : Mat yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf f gugatan rekonvensi) dengan ukuran 35 meter x 79 meter, luas 2765 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lam dengan batas-batas objek sebagai berikut
Sebelah Utara : tanah milik Beranek/Tabrani
Sebelah Selatan : tanah milik PN Usman
Sebelah Barat : tanah milik Taufik
Sebelah Timur : tanah milik Abas
7. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf g gugatan rekonvensi) dengan luas 5110,36 m² (lima ribu seratus sepuluh koma tiga enam meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : tanah milik Alamsah
Sebelah Selatan : tanah milik Nata
Sebelah Barat : tanah milik Pandek (Efendi)
Sebelah Timur : tanah milik Samuri
8. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 12130,25 m² (dua belas ribu seratus tiga puluh koma dua lima meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatasan dengan Suhar
Sebelah Timur berbatasan dengan Kayu Cuput
Sebelah Utara berbatasan dengan Senin/Serunai
Sebelah Selatan berbatasan dengan Selamat Mudisak
9. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf i gugatan rekonvensi) dengan luas 4877,64 m² (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma enam empat meter persegi), yang terletak di Dusun III, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 174 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan Tamrin

Timur berbatasan dengan Jalal Togel

Utara berbatasan dengan Suhai

Selatan berbatasan dengan Tan Malaka

10. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf k gugatan rekonvensi) dengan luas 5950 m² (lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Bustomi

Timur berbatasan dengan Ason, Aijah

Utara berbatasan dengan Jabar

Selatan berbatasan dengan Ason Aijah

11. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf l gugatan rekonvensi) dengan luas 3846,78 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh enam koma tujuh delapan meter persegi), yang terletak di Dusun I, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat berbatasan dengan Radin ayam potong

Timur berbatasan dengan Asmunik

Utara berbatasan dengan Sudin

Selatan berbatasan dengan Darwis

12. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf m gugatan rekonvensi) dengan luas 2586,92 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh enam koma sembilan dua meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Pardi (dahulu Jabardin)

Sebelah Barat : Rasyid

Sebelah Selatan : Khoirul Minak Madu

Sebelah Utara : Zainudin

Halaman 175 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf n gugatan rekonvensi) dengan luas 3988,08m² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol delapan meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan Saparudin/jalan
Timur berbatasan dengan Hendra
Utara berbatasan dengan Senin/binem
Selatan berbatasan dengan mat/piah, Sariah/Tanis
14. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf o gugatan rekonvensi) dengan luas 7943,5 m² (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma lima meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan Misrak
Timur berbatasan dengan Yam/Juwita
Utara berbatasan dengan Heri/Tika
Selatan berbatasan dengan Jalan Anderlak
15. 1 (satu) bidang tanah perkebunan dengan luas 1666 m² (seribu ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Mutiah
Sebelah Barat : Midawati
Sebelah Selatan : Suprin
Sebelah Utara : Senimar
16. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf q gugatan rekonvensi) dengan luas 4020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Dusun V, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan Ram/selibo/Romli

Halaman 176 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan Sal/Masmunah/Sul Bari

Utara berbatasan dengan Usin/Dam

Selatan berbatasan dengan Sakban/Raden

17. 1 (satu) bidang tanah perkebunan (objek huruf s gugatan rekonsvensi) dengan luas 4728,12 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma satu dua meter persegi), yang terletak di Dusun VI, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan Sulaiman
 - Timur berbatasan dengan Mansah
 - Utara berbatasan dengan Suban
 - Selatan berbatasan dengan Romli
18. 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro, dengan Nomor Polisi BE 3085 NQ;
19. 1 (satu) unit sepeda motor (objek huruf u gugatan rekonsvensi) merk Honda Beat, type X1B02N04L0 A/T, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BE 6914 PX, Nomor Rangka MH1JFP118FK990616 dan Nomor Mesin JFP1E-1981986, Warna Putih Merah, atas nama Hernani sebagai harta bersama milik Penggugat reonpensi dan Tergugat rekonsvensi
3. Menetapkan bagian Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi atas harta bersama tersebut adalah Penggugat rekonsvensi berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum dalam rekonsvensi nomor 2 di atas dan Tergugat rekonsvensi berhak $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum dalam rekonsvensi nomor 3 di atas
4. Menghukum Tergugat rekonsvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Penggugat rekonsvensi sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum dalam rekonsvensi nomor 3 di atas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi sesuai putusan ini;
5. Menolak untuk selebihnya.

Halaman 177 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.591.000,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I** dan **Ratri Nurul Hikmah. S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 15 Desember 2020, dan dibantu oleh **Mashuri S.H.I** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Hakim Anggota II

Fatkul Mujib, S.H.I

Ratri Nurul Hikmah. S.Sy.

Panitera

Mashuri S.H.I

Halaman 178 dari 179 putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	275.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	8.200.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 8.591.000,00

(delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman **179** dari **179** putusan Nomor 0789/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)